



PUTUSAN

No. 214 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **WA ODE NURHAYATI, S.Sos.;**
Tempat lahir : Wakatobi;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/06 Nopember 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Guntur 64 Manggarai, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tanggal 21 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI/I/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat

Hal. 2 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada Terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp. 226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua*

Hal. 3 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*);

- Setelah penerimaan proposal tersebut, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah Terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta.

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan

Hal. 4 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada Terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;

- Selanjutnya Terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan upaya Terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu "*Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi*", sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP/I/ 2010-2011 tanggal 21

Hal. 6 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor : 48/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima pemberian atau janji** yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu dengan maksud supaya Terdakwa selaku anggota Badan Anggaran DPR RI yang mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan *"Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat

Hal. 7 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada Terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)

Hal. 8 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;

- Setelah penerimaan proposal tersebut, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah Terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;

- Selanjutnya Terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
- Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) terkait dengan upaya Terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun

Hal. 10 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, anggota Komisi VII DPR RI dan anggota Badan Anggaran DPR RI yaitu *"Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WA ODE NURHAYATI, S.Sos**, pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan sebagai Anggota Komisi VII DPR RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi

Hal. 11 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, serta sebagai Anggota Badan Anggaran DPR RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 25/PIMP/II/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor: 48/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang tunai yang seluruhnya sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya** yaitu Terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran DPR RI mempunyai kewenangan untuk mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran Fahd El Fouz, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu, Haris Andi Surahman bahwa Terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 12 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada Terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (*dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*) ;

Hal. 13 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah penerimaan proposal tersebut, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*lima miliar lima ratus juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :
 - Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
 - Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah Terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

B. Terkait alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman menyampaikan permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu kepada Terdakwa agar Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas*

Hal. 14 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan supaya Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta menyiapkan proposalnya ;

- Selanjutnya Terdakwa menerima proposal dari Haris Andi Surahman tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari Haris Andi Surahman yang masing-masing berasal dari Saul Paulus David Nelwan sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) sebagai realisasi kesepakatan Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Minahasa, yang mana selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa melalui Sefa Yulanda dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI secara bertahap sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang sebesar Rp.6.250.000.000,00 (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) karena Terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa, atau menurut

Hal. 15 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu, bahwa Terdakwa dapat mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID Tahun Anggaran 2011 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP//2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga**

Hal. 16 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu menempatkan uang beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang selanjutnya Terdakwa mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ada direkening tersebut, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi yang diterima dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;
- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar

Hal. 17 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.465.651.250,00 (*empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.699.393.050,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah*), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta

DPR RI, yang mana Terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;

- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut Terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas ;

- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (*lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen*) yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya Terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

1) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 18 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada Terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (*tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*) ;
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*), yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz ;
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (*lima puluh miliar rupiah*), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00

Hal. 19 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

- Setelah penerimaan proposal tersebut, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah Terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

2) Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

Hal. 20 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dan menyiapkan proposalnya ;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Haris Andi Surahman ;
- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (*tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
 - Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Hal. 21 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Pedoman
Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah
Tahun Anggaran 2011 ;

B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 22 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri ;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri ;

Hal. 23 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp.177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu :
 - Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
 - Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing masing senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Arianto Budidewanto sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
 - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - Triudi Wijayanto sebesar Rp.1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
 - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Rangga Arifianto sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 3) Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar

Hal. 24 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) dengan jaminan Deposito rekening No.100204564295 pada Bank Mandiri sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) ;

4) Penerimaan bunga bank rekening Terdakwa No.102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp.65.585.295,78 (*enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :

- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp.14.057.633,63 (*empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen*) ;
- Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp.16.661.088,70 (*enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen*) ;
- Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.23.669.438,78 (*dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp.9.662.526,68 (*sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.557.358,13 (*lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen*) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.635.288,62 (*enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen*) ;
- Tanggal 30 April sebesar Rp.63.407,68 (*enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen*) ;
- Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.113.186,50 (*seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen*) ;
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.9.722,19 (*sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen*) ;
- Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp.150.692,40 (*seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen*) ;
- Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp.4.506,61 (*empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen*) ;
- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.445,86 (*empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen*) ;

Hal. 25 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Penerimaan bunga deposito rekening No.100204564295 pada bank Mandiri sebesar Rp.449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
- Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;

6) Penerimaan bunga deposito rekening No.1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu

Hal. 26 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp.414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen) ;
- Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp.443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen) ;
- Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No.070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp.2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen) ;

Hal. 27 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen) ;
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen) ;
- 8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp.3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :
 - Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama Terdakwa ;
 - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak Terdakwa);
 - i. Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :

Hal. 28 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama Terdakwa ;
- Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama Terdakwa ;
- ii. Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No.1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp.567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :
 - Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp.63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp.25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah lima puluh empat sen) ;
 - Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen) ;
 - Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp.57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) ;
 - Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp.16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen) ;
 - Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) ;
 - Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp.25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen) ;
 - Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.36.349.926,71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen) ;

Hal. 29 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp.20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp.22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;
 - Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp.45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) ;
 - Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp.16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen) ;
 - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ;
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp.45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen) ;
 - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp.458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;
 - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen) ;
- iii. Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp.7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :
- Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp.4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput ;
 - Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp.2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No.123 000

Hal. 30 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri
Cab. Pasar Rumput ;

- iv. Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda ;
- v. Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011 ;
- vi. Mentransfer sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No.1020005253502 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
 - Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- vii. Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp.23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 201 ;
- viii. Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp.2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No.102-000-551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;

Hal. 31 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Hal. 33 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali sebesar Rp.500.000,-- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.00000- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 34 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 35 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Juli 2011 Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
 - Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- ix. Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah Terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 36 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 37 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
 - Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp.880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah) ;
 - Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- x. Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan Terdakwa secara bertahap, yaitu :
- sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:

Hal. 38 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No.1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :

- tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :

- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- tanggal 2 April sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

sebesar Rp.48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu :

- tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 39 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :
- tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu :
- tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp.30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :
- tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :
- tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :
- tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 40 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu :
- tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010 ;
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011 ;
sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011 ;
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilah di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;

Hal. 41 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;

sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;

sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;

sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bekti pada tanggal 7 Desember 2010;

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;

sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;

sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ummi Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu :

- tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011 ;

sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;

sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011 ;

sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Hal. 42 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011 ;

sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011 ;

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011 ;

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011 ;

sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011 ;

sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu :

- tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar

Hal. 43 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 44 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ;
- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 45 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
 - tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
 - tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
 - tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar

Hal. 46 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- xi. Membelanjakan Uang sebesar Rp.808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pembelian barang-barang di:
- Sarinah sebesar Rp.83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Carrefour sebesar Rp.42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) ;
 - New Chandra sebesar Rp.121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Sogo Dept. Store sebesar Rp.4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Hero Supermarket sebesar Rp.4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - The Gift sebesar Rp.14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah) ;
 - Metro Pacific Palace sebesar Rp.4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) ;

Hal. 47 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Longchamp sebesar Rp.9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian tas merk gucci sebesar Rp.20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

b. Untuk keperluan di :

- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp.4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp.10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

c. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp.476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Anggota Komisi VII DPR-RI berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 31B/PIMP//2010-2011 tanggal 21 September 2010 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta Anggota Badan Anggaran DPR-RI sebagaimana Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR-RI Nomor: 48/DPR-RI//2009-2010 tanggal 21 September 2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR-RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2009-2010, pada tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta DPR RI, dan di Toko Roti Jalan Guntur Nomor 40 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 48 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, berupa perbuatan **yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan** yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima oleh Terdakwa dari Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan, Abram Noach Mambu dan pihak lain hingga seluruhnya sebesar Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) dengan menempatkan beberapa kali di rekening nomor 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014 ditempatkan pada Komisi VII DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR-RI, serta ditetapkan sebagai Anggota Badan Anggaran DPR-RI Tahun Sidang 2009-2010 yang berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/I/2009-2014 tanggal 29 September 2009 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan pembahasan tentang Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 untuk Propinsi dan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yaitu antara lain untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ;
- Terdakwa sejak dilantik pada bulan Oktober 2009 sampai dengan September 2011 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.233.741.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan menerima honor (pendapatan resmi) sebesar Rp. 465.651.250,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.

Hal. 49 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.699.393.050,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang seluruhnya ditransfer ke rekening gaji pada rekening Nomor: 102-00-0525350-2 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI, yang mana Terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain diluar gaji, tunjangan dan honorarium sebagai Anggota DPR RI ;

- Terdakwa selain memiliki rekening gaji tersebut juga memiliki rekening lain di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI yaitu rekening nomor 102-00-0551613-0 yang pembukaannya dilakukan Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan setoran awal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana dengan pembukaan rekening tersebut Terdakwa tercatat sebagai nasabah prioritas
- Terdakwa dalam kurun waktu 08 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011 melakukan beberapa kali transaksi uang masuk ke rekening nomor 102-00-0551613-0 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut sehingga seluruhnya berjumlah Rp.50.595.979.593,77 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang mana seluruh uang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa selaku Anggota DPR RI, Anggota Komisi VII DPR RI, dan Anggota Badan Anggaran DPR-RI, dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang masuk sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait dengan upaya Terdakwa mengusahakan alokasi DPID Tahun 2011, sebagai berikut :

a. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah :

- Pada sekitar bulan September 2010 Fahd El Fouz sebagai pengusaha mengetahui adanya alokasi DPID Tahun 2011 sedang dibahas oleh Badan Anggaran DPR-RI, selanjutnya Fahd El Fouz meminta Haris Andi Surahman mencari Anggota Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011.
- Beberapa hari kemudian Haris Andi Surahman bersama dengan Syarif Achmad melakukan pertemuan dengan Terdakwa di

Hal. 50 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran Pulau Dua Senayan Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang mana dalam pertemuan tersebut Haris Andi Surahman meminta kepada Terdakwa agar mengusahakan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal.

- Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 selaku Anggota Badan Anggaran DPR-RI bertempat di Gedung Rapat Badan Anggaran Nusantara I DPR-RI mengikuti Rapat Panitia Kerja Transfer Daerah bersama-sama Pemerintah membahas alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 yang akhirnya disepakati anggarannya sebesar Rp.7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan untuk kabupaten/kota dengan kategori sedang sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), rendah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2010 di Gedung DPR-RI melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman terkait pengurusan alokasi DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah agar dapat ditetapkan sebagai daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 dengan kategori rendah sekali sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Fahd El Fouz menyediakan dana sebesar 5% - 6% dari alokasi DPID yang akan diterima masing-masing daerah dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Fahd El Fouz.
- Terdakwa selanjutnya menerima proposal dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz tentang daerah penerima alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.226.291.792.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Kabupaten

Hal. 51 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

- Setelah penerimaan proposal tersebut, Terdakwa menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) dari Haris Andi Surahman yang berasal dari Fahd El Fouz sebagai realisasi kesepakatan 5% - 6% dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011 yang akan diterima oleh Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah, yang mana dari jumlah tersebut sebesar Rp.5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 19 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

dan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 atas perintah Terdakwa dimasukkan ke rekening Syarif Achmad Nomor 119.000.573.555.8 pada Bank Mandiri Cikini Jakarta ;

b. Alokasi DPID Tahun 2011 Kabupaten Minahasa :

- Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan Haris Andi Surahman di Gedung DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyanggupi permintaan

Hal. 52 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu yang disampaikan oleh Haris Andi Surahman agar Kabupaten Minahasa memperoleh alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan persyaratan Haris Andi Surahman menyediakan dana sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menyiapkan proposalnya.

- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, Haris Andi Surahman menyampaikan kepada Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu untuk menyediakan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saul Paulus David Nelwan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Abram Noach Mambu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Haris Andi Surahman.
- Selanjutnya Haris Andi Surahman menyerahkan proposal alokasi DPID Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Minahasa sebesar Rp.35.135.000.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Sefa Yulanda yang dimasukkan ke rekening Nomor : 102-00-0551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 1 Nopember 2010 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesuai permintaan Fahd El Fouz, Haris Andi Surahman, Saul Paulus David Nelwan dan Abram Noach Mambu selanjutnya Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai Daerah Penerima Alokasi DPID berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri

Hal. 53 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor : 25 / PMK.07 / 2011 Tanggal 11 Pebruari 2011
Tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Dana Penyesuaian
Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

B. Uang masuk sebesar Rp.44.345.979.593,77 (empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dengan perincian sebagai berikut :

1) Setoran tunai, transfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Terdakwa atau melalui Sefa Yulanda pada tahun 2010 sebesar Rp.11.934.555.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan tahun 2011 sebesar Rp.9.536.700.000,00 (*sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) secara bertahap sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 21.471.255.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian :

- Tanggal 08 Oktober 2010 yang merupakan setoran awal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembukaan rekening Tabungan Mandiri Nomor 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI ;
- Tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 22 Oktober 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

Hal. 54 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.1.570.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta sebesar Rp.189.555.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.189.555.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
 - Tanggal 2 November 2010 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 23 November 2010 sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Terdakwa No. 1020005375263 pada Bank Mandiri;
 - Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) pemindahbukuan dari rekening Sefa Yulanda No. 1020005362576 pada Bank Mandiri ;
 - Tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juli 2011 sebesar Rp. 177.700.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Setoran tunai atau pemindahbukuan dari pihak lain sebesar Rp.6.211.700.000,00 (enam miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu:
 - Fauziah pada tanggal 3 November 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Setoran kliring dari Cek BPD Papua pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Setoran kliring dari cek BPD Jabar – Banten tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masing masing senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - ANZ Panin Card Center pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Erna Suharno pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Arianto Budidewanto sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu :
 - a. tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Triudi Wijayanto sebesar Rp. 1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 - a. tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - c. tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Rangga Arifianto sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Waode Seto pada tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- 3) Penerbitan hutang deposito/ gadai deposito sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jaminan Deposito rekening No. 100204564295 pada Bank Mandiri sebesar

Hal. 56 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

4) Penerimaan bunga bank rekening Terdakwa No. 102-000-551613-0 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 65.585.295,78 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima *ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen*) dengan rincian :

- Tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp. 14.057.633,63 (empat belas juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen);
- Tanggal 30 November 2010 sebesar Rp. 16.661.088,70 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- Tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 23.669.438,78 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 9.662.526,68 (sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 557.358,13 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah tiga belas sen);
- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 635.288,62 (enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh dua sen);
- Tanggal 30 April sebesar Rp. 63.407,68 (enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen);
- Tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 113.186,50 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen);
- Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 9.722,19 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah sembilan belas sen);
- Tanggal 31 Juli 2011 sebesar Rp. 150.692,40 (seratus lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh sen) ;
- Tanggal 31 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.506,61 (empat ribu lima ratus enam rupiah enam puluh satu sen);
- Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 445,86 (empat ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh enam sen);

5) Penerimaan bunga deposito rekening No. 100204564295 pada bank

Hal. 57 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 449.753.424,66 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah enam puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
 - Tanggal 1 Januari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 41.424.657,54 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
 - Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
 - Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 44.383.561,64 (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen);
 - Tanggal 1 Agustus 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen) ;
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.863.013,70 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga belas rupiah tujuh puluh sen);
- 6) Penerimaan bunga deposito rekening No. 1440204510231. pada Bank Mandiri sebesar Rp. 4.053.698,66 (empat juta lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh enam

Hal. 58 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Maret 2011 sebesar Rp. 414.246,58 (empat ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah lima puluh delapan sen);
- Tanggal 20 April 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
- Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 Juli 2011 sebesar Rp. 443.835,62 (empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen);
- Tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
- Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen) ;

7) Pencairan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No. 070000455555 pada Bank Mandiri sebesar Rp. 2.236.232.174,67 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 497.182.513,04 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah empat sen);

Hal. 59 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen);
 - Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen);
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 219.677.166,19 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan belas sen);
- 8) Pemindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102.000.90.88888 sebesar Rp.5.157.400.000,00 (lima miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 29 November 2010 sebesar Rp. 3.606.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah);
 - Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- C. Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor : 102-00-0551613-0 di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut menduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
- 1) Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070.0004.55555.8, yaitu :
 - Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Polis MRS 5116159533 atas nama Terdakwa.
 - Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran premi I atas nama Farah (anak Terdakwa).
 - 2) Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :

Hal. 60 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka 12 bulan dengan Rekening No. 102 0204564295 atas nama Terdakwa.
- Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembukaan deposito berjangka dengan Rekening No. 144 02 0451023 1 atas nama Terdakwa.

3) Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) rekening No. 1020100575221 pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai dengan September 2011 seluruhnya sebesar Rp. 567.494.304,14 (lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah empat belas sen), yaitu :

- Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2011 sebesar Rp. 63.937.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp. 25.945.604,54 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah lima puluh empat sen);
- Tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp. 37.991.895,46 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh enam sen);
- Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp. 57.814.902,82 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus dua rupiah delapan puluh dua sen) ;
- Tanggal 23 April 2011 sebesar Rp. 16.747.633,12 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua belas sen);
- Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 47.189.866,88 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen);
- Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 25.565.381,30 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah tiga puluh sen);

Hal. 61 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 36.349.926,71 (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh satu sen);
 - Tanggal 23 Juni 2011 sebesar Rp. 20.080.378,99 (dua puluh juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - Tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp. 21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp. 22.550.267,69 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);
 - Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 45.074.473,51 (empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen);
 - Tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 16.894.542,37 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen);
 - Tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.132.197,76 (empat juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
 - Tanggal 1 September 2011 sebesar Rp. 45.856.618,99 (empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - Tanggal 20 September 2011 sebesar Rp. 458.630,14 (empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah empat belas sen);
 - Tanggal 30 September 2011 sebesar Rp. 77.441.983,86 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh enam sen);
- 4) Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp. 7.950.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sefa Yulanda melalui penarikan tunai, yaitu :
- Tanggal 22 Desember 2010, sebesar Rp. 4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas

Hal. 62 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput.

- Tanggal 3 Januari 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang kemudian sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening No. 123 000 200609 8 atas nama Sukmawan Surlaya Halim pada Bank Mandiri Cab. Pasar Rumput.

- 5) Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh Sefa Yulanda.
- 6) Membelanjakan sebesar Rp.20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian perhiasan emas pada tanggal 7 Januari 2011;
- 7) Mentransfer sebesar Rp. 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening gaji No. 1020005253502 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri secara bertahap, yaitu :
 - Tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 4 Agustus 2011, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 8) Membayar angsuran ke – 6 dan ke – 7 sebesar Rp. 23.788.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011 ;
- 9) Mengalihkan dengan cara penarikan tunai yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 secara bertahap sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.063.250.000,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :
 - Tanggal 06 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 08 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.035.000.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah).
 - Tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 63 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya sebesar Rp.1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) disetorkan kembali oleh Sefa Yulanda ke rekening No. 102-000-551613-0 atas nama Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI.
- Pada tanggal 26 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 28 Nopember 2010 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Desember 2010 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 5 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 14 Desember 2010 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 64 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2010 melalui ATM sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 5 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 6 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Januari 2011 melalui ATM sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 14 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 65 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 14 Februari 2011 melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 5 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 8 (delapan) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2011 melalui ATM sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 20 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 66 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 26 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Maret 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tanggal 2 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 3 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 13 April 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 3 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 6 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 67 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 17 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 22 Mei 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2011 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 9 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Tanggal 10 Juli 2011 Terdakwa melakukan penarikan tunai melalui ATM sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 15 Juli 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 4 Agustus 2011 melalui ATM sebanyak 5 (lima) kali masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 68 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh Sefa Yulanda atas perintah Terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp. 17.410.080.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu :
- Tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 12 Nopember 2010 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 24 Nopember 2010 sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 919.970.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 13 Januari 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 69 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 2 Februari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 21 Maret 2011 melakukan 2 (dua) kali penarikan tunai yaitu sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Maret 2011 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 70 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April 2011 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 6 Mei 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 401.000.000,00 (empat ratus satu juta rupiah);
 - Tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 11) Mentransfer ke rekening pihak ketiga yang dilakukan Terdakwa secara bertahap, yaitu:
- sebesar Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ke Rekening No. 1020005362949 atas nama Rangga Arifianto pada Bank Mandiri:
 - a. tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 27 April 2011 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - sebesar Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening No. 1020005362576 pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI atas nama Sefa Yulanda, yaitu :
 - a. tanggal 10 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali menerima yakni sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - b. tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Syarif Achmad melalui ATM, yaitu :
 - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 71 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. tanggal 12 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. tanggal 2 April sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- sebesar Rp. 48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening No. 031.00888.12345 atas nama Sie Yanto pada Bank Mandiri Cab. Palangkaraya, yaitu :
 - a. tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Deris Suryadi, yaitu :
 - a. tanggal 2 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- sebesar Rp.51.807.750,00 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ke rekening atas nama Bharati Mohandas Bhojwani melalui ATM, yaitu:
 - a. tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 30.365.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp. 21.442.750,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal. 72 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Erna Suharno, melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. tanggal 6 Februari 2011 sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Juswan melalui *Real Time Gross Settlement (RTGS)* yaitu :
 - a. tanggal 25 Nopember 2010 ke nomor rekening No. 96798129 atas nama Juswan pada Bank Danamon Cabang Kendari sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. tanggal 25 Maret 2011 ke rekening No. 0192 01042812501 atas nama Juswan pada BRI Cab. Kendari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Hamzah melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. tanggal 1 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad Johan melalui ATM yaitu :
 - a. tanggal 2 April 2011 transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan ke Rekening No. 130.0004711290 atas nama Waode Nur Zainab pada tanggal 25 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0004235716 atas nama Arbab di Bank Mandiri pada tanggal 3 Mei 2011;

Hal. 73 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening No. 102 0005317570 atas nama Efrans Galuh Setiawan di Bank Mandiri pada tanggal 4 Juli 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 017-201017557504 atas nama Imam Fatahilah di BRI Cabang Surabaya Rajawali pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 105.01.011662.7 atas nama Wa Ode Sukmawati di Bank BPD Cabang Wakatobi Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) ke rekening No. 498.301.001.675.533 atas nama La Ode Kaana di BRI Cabang Jagebob Merauke pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan biaya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali hingga seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Rustini Safitri pada tanggal 09 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Feni Eka Putri pada tanggal 10 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M Arif pada tanggal 16 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Andi Maraida pada tanggal 28 Nopember 2010;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahyuni Refi Setya Bekti pada tanggal 7 Desember 2010;
- sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 1520010485460 atas nama Suandi S. di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;

Hal. 74 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ke rekening No. 1520098045117 atas nama Hadji Kalla di Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2010;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Ummi Azizah Rachmawati melalui ATM, yaitu:
 - a. tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. tanggal 13 Maret 2011 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Haerullah pada tanggal 6 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Adi Edwin Hariawang pada tanggal 7 Januari 2011;
- sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Harianto Rantesalu pada tanggal 11 Januari 2011 ;
- sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama M. Ahmadi pada tanggal 14 Januari 2011;
- sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Tasniem Fauzia pada tanggal 30 Januari 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Wahida Munir pada tanggal 16 Februari 2011;
- sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama La Ode Ridman pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Laode Alwia pada tanggal 18 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Mustahuddin pada tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 75 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Ryska Ratnasari pada tanggal 19 Februari 2011;
- sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Abd. Razak Said pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Amirudin pada tanggal 7 Maret 2011;
- sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama Hazairin pada tanggal 1 April 2011;
- sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Ahmad S pada tanggal 13 April 2011;
- sebesar Rp. 619.254.500,00 (enam ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) melalui ATM ke rekening atas nama pihak lain yang tidak dapat diketahui lagi identitasnya, yaitu :
 - tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - tanggal 26 Nopember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.9.035.000,00 (sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 19.035.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - tanggal 7 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.722.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.14.722.500,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - tanggal 26 Desember 2010 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 76 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Januari 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 20 Februari 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 5 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 15 Maret 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 20 Maret 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 2 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 77 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- tanggal 22 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- tanggal 28 April 2011 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- tanggal 29 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- tanggal 30 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 3 Mei 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- tanggal 8 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Hal. 78 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 11 Mei 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 4 Juni 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 10 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 79 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- tanggal 14 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- tanggal 16 Juli 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 5.297.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 14.297.000,00 (empat belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- tanggal 4 Agustus 2011 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

12) Membelanjakan Uang sebesar Rp. 808.166.697,00 (delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan fasilitas kartu debit mandiri dalam rentang waktu sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011, dengan perincian sebagai berikut:

a. Pembelian barang-barang di:

- Sarinah sebesar Rp. 83.302.900,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Carrefour sebesar Rp. 42.955.721,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);

Hal. 80 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- New Chandra sebesar Rp. 121.563.250,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Sogo Dept. Store sebesar Rp. 4.362.500,00 (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Hero Supermarket sebesar Rp.4.295.325,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - The Gift sebesar Rp. 14.010.000,00 (empat belas juta sepuluh ribu rupiah);
 - Metro Pacific Palace sebesar Rp.4.144.700,00 (empat juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - Longchamp sebesar Rp. 9.260.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian tas merk gucci sebesar Rp. 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Untuk keperluan di:
- Inul Vizta Karaoke sebesar Rp. 4.539.375,00 (empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - NU Skin (Perawatan wajah) sebesar Rp. 10.511.000,00 (sepuluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) ;
- c. Biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 476.621.926,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun*

Hal. 81 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009 ;
 - 2). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 3). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II ;
 - 4). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa



- Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- 5). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
 - 6). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII ;
 - 7). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/I/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya ;
 - 8). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya ;
 - 9). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya ;
 - 10). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya ;
 - 11). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA ;
- 13). 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010 ;
- 14). 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI ;
- 15). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009 - 2014 ;
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib ;
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR ;
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009 ;
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2010 ;
- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2011 ;
- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan

Hal. 84 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011 ;
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor rekening : 1020005253502 ;
 - 23). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011 ;
 - 24). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011 ;
 - 25). 63 (enam puluh tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010 ;
 - 26). 25 (dua puluh lima) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010 ;
 - 27). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
 - 28). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
 - 29). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
 - 30). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
 - 31). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
 - 32). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;

Hal. 85 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 34). 7 (tujuh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 35). 7 (tujuh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 36). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;
- 37). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 39). 8 (delapan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 ;
- 40). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010;
- 41). 1 (satu) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010 ;
- 42). 20 (dua puluh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 43). 40 (empat puluh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010 ;

Hal. 86 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010 ;
- 48). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011 ;
- 49). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011 ;
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
 - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN ;
 - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal ;
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total ;
- 52). 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011 ;
- 53). 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011 ;
- 54). 2 (dua) lembar foto copy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010 ;
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;

Hal. 87 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010 ;
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011 ;
- 58). 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010 ;
- 59). 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010 ;
- 60). 1 (satu) lembar foto copy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010 ;
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ;
- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) ;
- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan

Hal. 88 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010 ;

- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010 ;
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO ;
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;
- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN ;
- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima

Hal. 89 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen) ;

- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385 ;
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman ;
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011 ;
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011 ;
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M (08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.750.000.000,- (Satu Miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010 ;
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp.1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TUJUH

Hal. 90 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;

- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000 ;
- 81). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh ;
- 82). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;
- 83). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;
- 84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

Hal. 91 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan ;
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000 ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS

Hal. 92 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;

- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA ;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM ;
- 85). 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012 ;
 - 86). 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011 ;
 - 87). 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp.3.200.000.000,00 ;
 - 88). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010 ;
 - 89). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;
 - 90). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;

Hal. 93 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011 ;
- 92). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011 ;
- 93). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 94). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011 ;
- 95). 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011 ;
- 96). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib ;
- 97). 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;
- 98). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

Hal. 94 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 100). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 101). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 ;
- 102). 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009 ;
 - b. 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tangal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524 ;
- 103). 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 104). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan

Hal. 95 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 105). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 106). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT.ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 107). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011 ;
- 108). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 109). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 110). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;
- 111). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik

Hal. 96 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 112). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 113). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 114). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- 115). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 116). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 117). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 118). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

Hal. 97 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 120). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 121). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010 ;
- 122). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- 123). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No.Rek.1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;
- 124). 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;
- 125). 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558 ;
- 126). 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandir Cabang DPR RI atas

Hal. 98 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
 - b. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO) ;
 - c. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 127). 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 ;
- 128). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010 ;
- 129). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 130). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 131). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 132). 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

Hal. 99 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010 ;
- 133). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 134). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010 ;
- 135). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010 ;
- 136). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;
- 137). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm ;
- 138). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA

Hal. 100 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010 ;
- 139). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 140). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 141). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 142). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 143). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 144). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 145). 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 146). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI

Hal. 101 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 147). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 148). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 149). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010 ;
- 150). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 151). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 152). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 153). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 154). 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama

Hal. 102 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFANTO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

- 155). 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010 ;
- 156). 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
- 157). 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010 ;
- 158). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010 ;
- 159). 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576 ;
- 160). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI ;

Hal. 103 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161). 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010 ;
- 162). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010 ;
- 163). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) tanggal 08 November 2010 ;
- 164). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010 ;
- 165). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA (08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010 ;
- 166). 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;
- 167). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;
- 168). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi" ;

Hal. 104 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169). 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHAR SYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami “ ;
- 170). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi H.Zamzami ;
- 171). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi” ;
- 172). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima “ Pengembalian Investasi ;
- 173). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis “ Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor” ;
- 174). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;

Hal. 105 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;
- 176). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag ;
- 177). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM ;
- 178). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.
- 179). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882 / Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 180). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal

Hal. 106 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav

2. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569_171_2011-08-01_16-58-52.wav

2. Bougenvil-X9569_2018_2011-08-25_20-18-23.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491_221_2012-02-15_20-32-14.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

184). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605_949_2012-01-23_19-17-55.wav ;

2. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav ;

3. Bougenvil-T2491_79_2011-12-15_09-43-58.wav ;

4. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav ;

5. Bougenvil-X9569_368_2011-08-03_10-10-31.wav ;

6. Bougenvil-X9569_12376_2012-01-22_10-26-05.wav ;

7. Bougenvil-X9569_12386_2012-01-22_10-39-03.wav ;

185). 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf ;

186). 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.

187). 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;
- 191). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- 192). 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193). 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
- 194). Sebuah flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra;

Hal. 108 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra;
- 196). Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN, serial number 090000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199). Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 202). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan;
- 203). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 204). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 205). Sebuah Flashdisk merk SanDisk, product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 206). Sebuah Flashdisk merk SanDisk, product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 207). Sebuah Flashdisk merk SanDisk, product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;

Hal. 109 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 090000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 209). Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 210). Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin ;
- 211). Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 0900000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 212). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 213). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 214). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 215). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 216). Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 217). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 218). Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 219). Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.

Hal. 110 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220). Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.
- 221). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.
- 222). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 223). Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224). Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225). Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Product Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran ;
- 227). Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI.
- 228). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229). Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230). Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusriani, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231). Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam

Hal. 111 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232). Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233). Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- 234). Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235). Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- 236). Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- 237). 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 ;
- 238). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- 239). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- 240). 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT (BRAM MAMBU) Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.

Hal. 112 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 241). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.
- 242). 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.
- 243). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".
- 244). 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI" ;

Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.

- 245) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010 ;
- 246) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;
- 247) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010 ;

- 248) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya ;
- 249) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika) pengirim atas nama SEFA ;
- 250) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) ;
- 251) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika) ;
- 252) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar Amerika) ;
- 253) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar Amerika) ;
- 254) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) beserta lampirannya ;
- 255) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan

Hal. 114 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010 ;

- 256) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar Amerika) pengirim atas nama SEFA ;
- 257) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010 ;
- 258) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika) ;
- 259) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) beserta lampirannya ;
- 260) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika) beserta lampirannya ;
- 261) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar Amerika) ;
- 262) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika) ;
- 263) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang

Hal. 115 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika) ;
- 264) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika) ;
- 265) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00 USD (dua ribu lima ratus dollar Amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 266) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar Amerika) ;
- 267) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;
- 268) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010 ;
- 269) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 270) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 271) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI

Hal. 116 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

- 272) 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.

- 273) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas ;
- 274) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar ;
- 275) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama ;
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT.Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT.Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
 3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT.Georai Pratama kepada sdr.Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007,copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT.Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281 ;
- 276) 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU ;
- 277) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto ;
- 278) 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati ;
- 279) 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si ;

- 280) 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya ;
- 281) 1 (satu) buah buku dengan judul "Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 282) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009 ;
- 283) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin;
- 284) 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh. Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;
- 285) 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH ;
- 286) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau ;
- 287) 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim, M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013 ;
- 288) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA,Msi ;
- 289) 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA ;
- 290) 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR";
- 291) 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman

Hal. 118 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR ;

- 292) 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan "SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN" ;
- 293) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Mentri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;
- 294) 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011 ;
- 295) 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI ;

Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI ;

- 296) Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI;

Dirampas untuk Negara ;

- 297) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH ;
- 299) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI ;
- 300) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;
- 301) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 302) 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tanggal 22 Desember 2010 ;
- 303) 5 (lima) lembar foto copy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ;
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;

Hal. 120 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 304) 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya ;
- 305) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know your customer) (atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT.FARAH GROUP PRATAMA) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
- 306) 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari ;
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204) ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI ;
- 307) 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening

Hal. 121 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011 ;
- 308) 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI ;
- 309) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT.Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT.Bank Mandiri Regional Credit Operation V) ;
- 310) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya ;
- 311) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady ;
- 312) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 313) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 ;
- 314) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295, atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 01 november 2010 ;
- 315) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 316) 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI ;

Hal. 122 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010 ;
- 318) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
- 320) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI ;
- 321) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000 ;
- 322) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN;
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB ;
- 324) 10 (sepuluh) lembar foto copy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag ;
- 325) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010 ;
- 326) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010 ;

Hal. 123 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011 ;
- 328) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011 ;
- 329) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011 ;
- 330) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011 ;
- 331) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011 ;
- 332) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI ;
- 333) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011 ;
- 334) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 ;
- 335) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Hal. 124 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 337) 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742 ;
- 338) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Miliar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI ;
- 339) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010 ;
- 340) 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA;
- 341) 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA;

Hal. 125 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342) 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 343) 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA ;
- 344) 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881 ;
- 345) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010 ;
- 346) 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 347) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 3 November 2010 di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis “ USAHA / BISNIS” beserta lampirannya ;
- 348) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010 ;
- 349) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010 ;

Hal. 126 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) ;
- 350) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010 ;
- 351) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010 ;
- 352) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;
- 353) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010 ;
- 354) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010 ;
- 355) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010 ;

Hal. 127 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010 ;
- 357) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 359) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010 ;
- 360) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010 ;
- 361) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 362) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 128 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 364) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT. HADJI KALLA sebesar Rp. 157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- 365) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 366) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 367) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 368) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 369) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 370) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE

Hal. 129 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- 371) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 373) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.
- 374) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010 ;
- 375) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 376) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

Hal. 130 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.

- 378) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010.
- 379) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 380) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 381) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011 ;
- 382) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 383) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

Hal. 131 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 384) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- 385) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- 386) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 387) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 388) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011 ;
- 389) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.
- 390) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE

Hal. 132 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 20 januari 2011.
- 391) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 392) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011.
- 393) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.
- 394) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011 ;
- 395) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011 ;
- 396) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA

Hal. 133 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2011.
- 397) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2011.
- 398) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2011.
- 399) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 400) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 401) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2011.
- 402) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2011 ;
- 403) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.

- 404) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2011.
- 405) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- 406) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011.
- 407) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2011.
- 408) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 409) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2011 ;

Hal. 135 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 410) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2011.
- 411) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2011.
- 412) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011.
- 413) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2011.
- 414) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 415) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/ pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya ;

Hal. 136 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 417) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 418) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.
- 419) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 420) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011 ;

Hal. 137 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 422) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyetor WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 424) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.
- 425) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011.
- 426) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- 427) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 428) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011 ;

- 429) 1 (satu) lembar foto copi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).
- 430) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.
- 431) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyeter) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- 432) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 433) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- 434) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.
- 435) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI

Hal. 139 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 436) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 437) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 438) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 439) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 440) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 441) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.

Hal. 140 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442) 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional ;
- 443) 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444) 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina_wuna@yahoo.co.id.
- 445) 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75..000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450) 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451) 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 453) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454) 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006.
- 455) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456) 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asusmsi dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 457) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010 ;

Hal. 141 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 458) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran 2011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 459) 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 460) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 142 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti Nomor :

- 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
- 2). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI//2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
- 3). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI//2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II.
- 4). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 5). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP//2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI//2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 6). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI//2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
- 7). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI//2011-2012 tentang

Hal. 143 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
- 8). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/I/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - 9). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
 - 10). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
 - 11). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;
 - 12). 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Angaran 2010, beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
 - 13). 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
 - 14). 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.
 - 15). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.



- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan Nomor 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan Nomor 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2010.
- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2011 ;
- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode oktober 2009 s/d april 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer rekening : 1020005253502.
- 23). 1 (Satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011.
- 24). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011.
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
- 27). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
 - 28). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
 - 29). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
 - 30). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
 - 31). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
 - 32). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
 - 33). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
 - 34). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.
 - 35). 7 (tujuh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010.
 - 36). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
 - 37). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
 - 38). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
 - 39). 8 (delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011.
 - 40). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.

Hal. 146 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- 42). 20 (dua puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 43). 40 (empat puluh) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 48). 3 (tiga) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011.
- 49). 2 (dua) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011.
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
 - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
 - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- 52). 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011.
- 53). 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011.
- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010.

- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;
- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010.
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011.
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010.
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010.
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan_s@yahoo.com) yang dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdpr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal. 148 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab_Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010.
- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 69) 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka

Hal. 149 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.

- 70) 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen).
- 71) 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385.
- 72) 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- 73) 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- 74) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011.
- 75) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010.
- 76) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M (08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri

Hal. 150 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010.

- 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 79) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 80) 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000.
- 81) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.
- 82) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan

Hal. 151 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.

83) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;

84) 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :

- a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
- b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR

Hal. 152 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000

- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;
- h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000
- i. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELIAN, BAHAN/MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM.

85)18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.

86)1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.

87)1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00.

88)1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;
- 90) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010.
- 91) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011.
- 92) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011.
- 93) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 94) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 95) 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011.
- 96) 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib.

Hal. 154 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;
- 98) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010.
- 99) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010.
- 100) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 101) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010.
- 102) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
 - b. 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN , tanggal 13 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).

Hal. 155 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524. ;
- 103) 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 105) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 107) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- 108) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

Hal. 156 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- 111) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 112) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 113) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.
- 114) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
- 115) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 116) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 117) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan

Hal. 157 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;

118) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

119) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

120) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

121) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.

122) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.

123) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No. Rek. 1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

124) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;

125) 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.

126) 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
- c. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

127) 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.

128) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010.

129) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

130) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

Hal. 159 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 132) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010.
- 133) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 134) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 135) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.
- 136) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;
- 137) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar

Hal. 160 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm.

- 138) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
- 139) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 140) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 141) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 142) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 143) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 144) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 145) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010.

Hal. 161 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 147) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.
- 148) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.
- 149) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.
- 150) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 151) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 152) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 153) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

Hal. 162 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFANTO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 155) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327), tanggal 28 Oktober 2010.
- 156) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 157) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010.
- 159) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.

Hal. 163 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010.
- 162) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010.
- 163) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- 164) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 165) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA (08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010.
- 166) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;
- 167) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".
- 168) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar

Hal. 164 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

169) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami ".

170) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi H.Zamzami.

171) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi".

172) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi ;

173) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis " Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor".

174) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember

Hal. 165 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 175) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 176) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 / Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.
- 177) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM;
- 178) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.
- 179) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882/ Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 180) 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan

Hal. 166 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP. 195508281983032001, dengan fotocopy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569_171_2011-08-01_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569_2018_2011-08-25_20-18-23.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491_221_2012-02-15_20-32-14.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf. ;

184) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605_949_2012-01-23_19-17-55.wav
2. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
3. Bougenvil-T2491_79_2011-12-15_09-43-58.wav
4. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav
5. Bougenvil-X9569_368_2011-08-03_10-10-31.wav
6. Bougenvil-X9569_12376_2012-01-22_10-26-05.wav
7. Bougenvil-X9569_12386_2012-01-22_10-39-03.wav

185) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .

186) 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.

187) 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id

- 188) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;
- 191) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- 192) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;
- 194) Sebuah flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra ;

Hal. 168 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 196) Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN, serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199) Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan
- 202) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 203) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 204) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 205) Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 206) Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 207) Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 208) Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 0900000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

Hal. 169 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209) Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 210) Sebuah CD Merk Verbatim DataLifePlus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 211) Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 0900000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 212) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 213) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 214) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 215) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 216) Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 217) Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 218) Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 219) Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.
- 220) Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.
- 221) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.

Hal. 170 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 223) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224) Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225) Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Product Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretariat Badan Anggaran.
- 227) Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI ;
- 228) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229) Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231) Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232) Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.
- 233) Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.

Hal. 171 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235) Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- 236) Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- 237) 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.
- 238) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010 ;
- 239) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- 240) 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT. (BRAM MAMBU) Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.
- 241) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyeter GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

Hal. 172 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242) 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.

243) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".

244) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI".

Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.

245) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010.

246) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

247) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

248) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya.

- 249) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar amerika) pengirim atas nama SEFA.
- 250) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika).
- 251) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika) ;
- 252) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar Amerika).
- 253) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar Amerika).
- 254) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) beserta lampirannya.
- 255) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010.
- 256) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar Amerika) pengirim atas nama SEFA.

Hal. 174 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.
- 258) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika).
- 259) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) beserta lampirannya ;
- 260) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika) beserta lampirannya.
- 261) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar Amerika).
- 262) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika).
- 263) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika).
- 264) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika).
- 265) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00

Hal. 175 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD (dua ribu lima ratus dollar Amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

266) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar Amerika).

267) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

268) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

269) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

270) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

271) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

272) 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.

273) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.



- 274) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar.
- 275) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
 3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007,copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281.
- 276) 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU.
- 277) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.
- 278) 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 279) 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
- 280) 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboraturium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya.
- 281) 1 (satu) buah buku dengan judul “Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboraturium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.
- 283) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;
- 284) 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;
- 285) 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.
- 286) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.
- 287) 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013.
- 288) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA, Msi.
- 289) 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.
- 290) 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".
- 291) 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.
- 292) 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan "SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN".
- 293) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota

Hal. 178 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;

294) 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.

295) 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI.

296) Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI.

Dirampas untuk negara.

297) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.

298) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.

299) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.

300) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;

Hal. 179 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 302) 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debit (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tanggal 22 Desember 2010.
- 303) 5 (lima) lembar foto copy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
 - 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 304) 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.
- 305) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know

Hal. 180 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

your customer) (atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

306) 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204)
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI

307) 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.

308) 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPK) nomor 5.SP.JRI/856/ 2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.

309) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).

310) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.
- 312) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 313) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- 314) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295, atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- 315) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PKAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 316) 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 317) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- 318) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 320) 1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.

Hal. 182 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- 322) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- 324) 10 (sepuluh) lembar foto copy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- 325) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- 326) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PK Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- 327) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- 328) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- 329) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- 330) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011.
- 331) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir

Hal. 183 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.

- 332) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.
- 333) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 334) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.
- 335) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011.
- 336) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 337) 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742.
- 338) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Miliar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.
- 340) 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 341) 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 342) 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 343) 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 344) 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.
- 345) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.
- 346) 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010.
- 347) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 3 November 2010

Hal. 185 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis " USAHA / BISNIS" beserta lampirannya.

348) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.

349) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010

b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327).

350) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.

351) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

352) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

353) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

Hal. 186 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010.
- 355) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.
- 356) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.
- 359) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010.
- 360) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.
- 361) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

Hal. 187 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 362) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 363) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 364) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT.HADJI KALLA sebesar Rp.157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- 365) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 366) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 367) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 368) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 188 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 370) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 371) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 373) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.
- 374) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.
- 375) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 376) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

Hal. 189 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- 378) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010 ;
- 379) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 380) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 381) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.
- 382) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 383) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.

384) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.

385) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011 ;

386) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

387) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.

388) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.

389) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.

390) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 20 januari 2011.
- 391) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 392) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011 ;
- 393) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.
- 394) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.
- 395) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.
- 396) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2011.
- 397) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

Hal. 192 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2011.
- 398) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2011.
- 399) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 februari 2011 ;
- 400) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 401) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2011.
- 402) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2011.
- 403) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- 404) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar

Hal. 193 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2011.

- 405) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.
- 406) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011.
- 407) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2011.
- 408) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 409) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 maret 2011.
- 410) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2011.
- 411) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

Hal. 194 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2011.
- 412) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 ;
- 413) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- 414) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 415) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya;
- 416) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 417) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyettor) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 418) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri Cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

Hal. 195 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

- 419) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 420) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 422) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 424) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011 ;
- 426) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- 427) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 428) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.
- 429) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).
- 430) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.
- 431) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyettor WA ODE NURHAYATI

Hal. 197 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

- 432) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 433) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- 434) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.
- 435) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 436) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 437) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 438) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

Hal. 198 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 440) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 441) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 442) 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional.
- 443) 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444) 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina_wuna@yahoo.co.id.
- 445) 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450) 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451) 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.

Hal. 199 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 453) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454) 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006 ;
- 455) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456) 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asusmsi dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 457) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.
- 458) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran @011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta, 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 459) 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 460) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa WA ODE NURHAYATI, S.Sos. sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.60/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 09 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST tanggal 18 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 884 K/PID.SUS/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : WA ODE NURHAYATI, S.Sos. tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 07 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Mei 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan adalah sebagai bagian dari upaya hukum pembelian yang merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh Pemohon Peninjauan kembali dalam Rangka mencari dan menggali kebenaran materil yang hakiki sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 11 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) 1947, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam suatu Pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”;

Prinsip yang sama dengan pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 itu juga dimuat dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

Selanjutnya menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar, sebagai berikut :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dengan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

B. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.

Bahwa dalam Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan :

1. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (novum), jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Kekhilafan hakim dalam mengambil putusan yang hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja;

TENTANG KEADAAN BARU (NOVUM).

- 1.a. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1413/WPJ.29/KP.03/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/ atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008;
- b. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1414/WPJ.29/KP.03/2012 tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009;
- c. Surat Kantor Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1415/WPJ.29/KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010;
- d. Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1416/WPJ.29/ KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2011;
2. Buku Kas Umum UD Farah Tahun 2008 dan Nota-nota;
3. Bukti Ad-informandum;
Putusan Pengadilan Tipikor Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TPKorupsi/2012/PN.Ptk. tanggal 19 Maret 2013;

Bahwa Novum dan bukti Ad-informandum tersebut, pada saat persidangan berlangsung belum pernah diperiksa maupun diajukan, karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang berwenang memeriksanya dan mengadili perkara ini, menerima Novum dan bukti ad-informandum yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan;

C. URAIAN/ DALIL-DALIL YURIDIS.

PENDAHULUAN

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 884 K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 09 Januari 2013 Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/ PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2012, yang

Hal. 203 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun adalah bertentangan/ tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, namun demikian Mahkamah Agung telah memutuskan dan menguatkan putusan Judex facti;

Setelah menelaah dengan seksama putusan kasasi atas perkara Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memutuskan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Judex Juri yang menurut pendapat Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidak memberikan keadilan karena putusan Judex Juri tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;

Dalam hal Pemohon PENINJAUAN KEMBALI mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor: 884 K/Pid.sus/2013 tanggal 28 Mei 2013 dengan iringan do'a kehadiran Tuhan YME semoga Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetap memiliki ketegaran, kearifan dan tawakal, sehingga dapat memutuskan permohonan ini dengan berpegang teguh pada norma hukum yang berlaku dan hakikat keadilan yang sesungguhnya;

1. URAIAN TENTANG KEADAAN BARU (NOVUM).

Bahwa permohonan PENINJAUAN KEMBALI mengajukan bukti baru (Novum) dan bukti ad-informandum yang mempunyai kualitas pembuktian yang menentukan memberikan keadilan yang sesungguhnya baik berupa putusan bebas atau setidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu berupa :

- a. Surat kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1413/WPJ.29/ KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008;
- b. Surat kantor Pelayanan Pajak Pratama palangka Raya Nomor: S-1413/WPJ.29/ KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/ atau Himbuan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009;
- c. Surat kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1415/WPJ.29/ KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010;

- d. Surat kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya Nomor: S-1416/WPJ.29/ KP. 03/ 2012 Tanggal 25 September 2012 Perihal Konfirmasi Data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2011;

Bahwa dengan adanya novum tersebut menunjukkan serta membuktikan berdasarkan fakta di persidangan terbukti benar bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI telah memiliki usaha pribadi dan usaha keluarga, dan ini sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi antara lain SARIF, SEFA YOLANDA, FAUZI, MARJONO, LAHISAI, LAODE KAANA, RUSLAN, LAODE KIAMU, LAODE BASIRA maupun keterangan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dalam Judex facti terungkap fakta hukum bahwa sebelum menjadi anggota DPR-RI Pemohon PENINJAUAN KEMBALI berprofesi sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang Pengadaan Alat Peraga buat sekolah-sekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, Pengadaan Komputer untuk sekolah dan Kantor di Wakatobi dan palangkaraya, Penyalur Utama bahan Bangunan di Kabupaten Buton Utara, jua-beli Handphone dan Pulsa Handphone, disamping itu Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memiliki usaha keluarga berupa toko konvensi di Kabupaten Meraoke antara lain di Kota Meraoke, Muting, Wanam, dan Asgon, serta perkebunan cengkeh di Seram Maluku, Usaha Pemohon PENINJAUAN KEMBALI merupakan warisan dari orang tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI telah biasa bertransaksi tunai dalam jumlah besar bahkan untuk sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2008 transaksi keuangan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI (setor tunai) ke Bank Danamon, Jakarta mencapai Rp.11.000.000.000,- (SEBELAS MILIAR RUPIAH);

Dari Novum tersebut di atas dapat membuktikan bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memiliki bukti yang kuat tidak melakukan pencurian uang, adalah wajar dan Nampak jumlah yang besar dikarenakan transaksi yang intensitasnya tinggi dana masuk dan keluar dalam rekening Pemohon PENINJAUAN KEMBALI merupakan warisan dari orang tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI;

Hal. 205 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI telah biasa bertransaksi tunai dalam jumlah besar bahkan untuk sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2008 transaksi keuangan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI (setor tunai) ke Bank Danamon Jakarta mencapai Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah); Dari Novum tersebut di atas dapat membuktikan bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memiliki bukti yang kuat tidak melakukan pencucian uang adalah wajar dan Nampak jumlah yang besar dikarenakan transaksi yang intensitasnya tinggi dana masuk dan keluar dalam rekening Pemohon PENINJAUAN KEMBALI;

BUKU KAS UMUM UD FARAH DAN NOTA-NOTA.

Bahwa dalam fakta Judex facti telah nyata bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sudah berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang usaha Alat Peraga buat sekolah-sekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, pengadaan computer dan Penyalur Utama Bahan Bangunan di Buton Utara, jual-beli hand phone dan pulsa hand phone, Toko Konveksi di beberapa kota seperti di Kabupaten Meraoke dan tersebar di beberapa daerah antara lain kota Meraoke, Muting, Wanam dan Asgon, serta memiliki Perkebunan cengkeh di Seram Maluku. Dan fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI juga mendapatkan warisan dari oran tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang sudah terkenal kaya sejak tahun 1960 an sebagai Pengusaha Kopra dan orang tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI memiliki Perkebunan cengkeh di Seram Maluku yang luasnya lebih kurang 13 Ha. dari hasil usaha keluarga setiap 2 bulan sekali disetor secara tunai kepada Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dan sering dan menjadi kebiasaan dala keluarga Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sebagai yang tidak terbiasa menggunakan sarana modern maka dalam transaksi sering menggunakan transaksi tunai, dan usaha tersebut dikumpulkan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dan disetor ke rekening Pemohon PENINJAUAN KEMBALI.

Sebagai salah satu bukti baru (novum) atas usaha tersebut di atas Pemohon PENINJAUAN KEMBALI ajukan Buku Kas Umum UD Farah Tahun 2008;

Sesuai dengan fakta persidangan Judex facti, transaksi keuangan milik Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang terdapat dalam rekening Mandiri Prioritas pada Bank Mandiri KCB DPR adalah memuat transaksi usaha

Hal. 206 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bisnis milik pribadi Pemohon PENINJAUAN KEMBALI dan usaha milik keluarga Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang jumlahnya bukan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum. Dimana Penuntut Umum telah sengaja mengakumulasi jumlah transaksi Pemohon PENINJAUAN KEMBALI secara tidak benar, seperti uang deposito milik Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang diambil dari Rekening Mandiri prioritas milik Pemohon PENINJAUAN KEMBALI yang kemudian diagunkan sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dan ditempatkan kembali uang sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) tersebut ke Rekening Mandiri Prioritas yang sama seolah-olah uang tersebut adalah uang baru (bukan berasal dari rekening yang sama) seperti Bank danamon, dimana Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sebelumnya telah mempunyai deposito pada tahun 2008 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) di Bank Danamon Cabang Sulawesi Tenggara dan jelas sumber uang tersebut adalah sah bukan dari hasil pencucian uang sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sumber uang tersebut dihasilkan dari hasil penjualan konvensi, eceran penjualan handphone dari Toko Gajah Mas dan usaha tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2008, dan uang tersebut didepositokan di Bank Mandiri;

Putusan Pengadilan Tipikor Pontianak Nomor: 26/Pid.Sus/TPKorupsi/2012/PN.Ptk. tanggal 19 Maret 2013;

Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dinyatakan, bahwa terhadap Terdakwa yang telah melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya baik berdasarkan surat kuasa atau Ketentuan Perundang-undangan (Tupoksi) dan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tidak melampaui kewenangannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa atau Tupoksi serta dipandang bukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau yang melampaui kewenangan atau melaksanakan amanah sesuai dengan kewajibannya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;

Berdasarkan fakta Judex facti Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, bahwa Pengalokasian DPID bukan wewenang Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tapi merupakan keputusan 4 (empat) Pimpinan Banggar, dalam fakta Judex facti dalam Rapat Banggar yang dihadiri Pemerintah (Kementerian

Hal. 207 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) dan Banggar DPR-RI telah disepakati kriteria daerah penerima DPID dan telah menghasilkan simulasi penghitungan alokasi DPID tahun anggaran 2011 yang disepakati dalam rapat panja ke daerah dalam Rangka pembahasan RUU RAPBN tahun anggaran 2011, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d. 11 Oktober 2010 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI sama sekali tidak pernah membawa proposal daerah-daerah yang akan memperoleh DPID, Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidak pernah secara khusus meminta kepada Rapat atau kepada Banggar atau kepada Pimpinan Banggar agar Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya serta Kabupaten Minahasa untuk memperoleh alokasi DPID, bahwa terbukti Pemohon PENINJAUAN KEMBALI lebih kosen memperjuangkan kesejahteraan bagi daerah-daerah tertanggal dan daerah-daerah pemekaran;

Bahwa terbukti dalam persidangan Judex facti alokasi DPID tidak pernah dibahas dalam Rapat Banggar dan bukan merupakan hasil keputusan Banggar tetapi hanya merupakan keputusan yang diambil secara sepihak oleh 4 (empat) Pimpinan Banggar tanpa melalui mekanisme rapat Badan Banggar dan hal ini telah diungkapkan dalam acara Mata Najwa Metro TV pada tanggal 25 Mei 2011 adanya keterlibatan Pimpinan Banggar bahkan salah seorang Pimpinan DPR dalam pengalokasian tersebut, namun tidak mendapat perhatian hukum. hal ini menyebabkan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI mendapat Anugrah sebagai Whistle Blower Award 2012, dengan kriteria :

- Yang bersangkutan menyampaikan fakta-fakta dan bukan fitnah ;
- Bertujuan mengupayakan perbaikan kondisi dimasa depan;
- Tidak mempunyai motivasi untuk kepentingan pribadi;
- Siap menerima segala potensi resiko yang dihadapi;

Dari keadaan baru (novum) tersebut di atas maka putusan yang berkaitan dengan perkara a quo termasuk dalam miscarriage of justice yang kondisi pada prinsipnya merupakan putusan-putusan negatif yang menabrak dari keadilan prosedural. hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor umum terjadinya miscarriage of justice antara lain :

- Kesalahan dari asumsi faktual terhadap Pemohon PENINJAUAN KEMBALI (diri Terdakwa);
- Salah interpretasi dari alat bukti;
- Bukti yang tidak mencukupi;

Hal. 208 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga akibatnya dapat menimbulkan perkosaan terhadap keadilan itu sendiri dan tindakan yang bersifat merampas hak-hak individu dan masyarakat oleh Negara yang direpresentasikan oleh penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana;

2. URAIAN DAN/ ATAU DALIL, YURIDIS TENTANG KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang nyata;

Judex Jurist telah keliru yang dengan serta merta telah menguatkan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 09 Januari 2013 yang tanpa memperhatikan dan salah menafsirkan terhadap alat-alat bukti sebagaimana dikemukakan di dalam hal-hal baru (novum) sebagaimana telah diuraikan di atas dan tanpa mempertimbangkan pendapat berbeda (Dissenting opinion) yang dikemukakan oleh Hakim Ad Hoc/ Pembaca II (Leopold Hutagalung, SH.,MH.) yaitu, terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex facti telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang di luar sejumlah Rp.6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) (yang telah dinyatakan telah terbukti sebagai uang suap dalam Dakwaan Primair);
- Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang No.46 tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Uang di luar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang didakwakan dalam dakwaan Kedua belum dapat dipastikan merupakan uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, oleh karena itu bukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa, mengadili dan memutusnya tentang keberatan Terdakwa selain hal di atas, semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karena itu harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selainnya, karena dijatuhkannya suatu hukuman atas dua tindak pidana yang ancaman hukuman pokok sejenis sesuai pasal 65 ayat (1) KUHP, maka keberatan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu Hakim Ad Hoc Tipikor/ Pembaca II berpendapat permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar putusan yaitu menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair, pidana penjara dan denda sesuai dengan Judex Kedua di luar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan menetapkan uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tetap dalam rekening Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi qq. Wa Ode Nurhayati untuk dipakai dalam perkara lain;

Bahwa Majelis Hakim Judex Jurist yang menguatkan putusan Judex facti terhadap tindak pidana suap senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) mengabaikan fakta persidangan Judex facti terhadap kesaksian saksi kunci FADH ELFOUS di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa uang Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah saksi berikan kepada saksi Haris yang Penyerahan dilakukan pada Bank Mandiri DPR-RI Senayan sekitar bulan November-Desember 2011 sudah dikembalikan oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI langsung kepada FADH ELFOUS sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan uang itu menurut saksi FADH ELFOUS sudah dikembalikan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) lebih oleh Pemohon PENINJAUAN KEMBALI, dan sesuai dengan fakta sebetulnya bahwa Pemohon PENINJAUAN KEMBALI hanya menerima Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum. Dan transaksi itu terjadi tanpa sepengetahuan Pemohon PENINJAUAN KEMBALI akan tetapi dilakukan oleh SEFA YOLANDA sekretaris Pemohon PENINJAUAN KEMBALI segera memerintah kepada Sefa Yolanda untuk mengembalikannya kepada

Hal. 210 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haris. Oleh karena itu Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tidak mempunyai "mens rea" dalam tindak pidana suap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan dan kesaksian di bawah sumpah;

D. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan keadaan baru (novum) dan bukti Ad-informandum yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diuraikan di atas secara jelas dan terang terbukti, bahwa sumber uang Pemohon PENINJAUAN KEMBALI tersebut adalah sah bukan dari hasil pencucian uang sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa sumber uang tersebut dihasilkan dari usaha konveksi, eceran penjualan handphone dan pulsa handphone dari Toko Gajah Mas yang telah dilakukan sejak tahun 2008, dari usaha Pengadaan Alat Peraga untuk sekolah-sekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, usaha pengadaan komputer untuk sekolah dan kantor di Wakatobi dan Palangkaraya, Penyalur Utama bahan Bangunan di Kabupaten Buton Utara dan Perkebunan Cengkeh di Seram Maluku warisan orang tua Pemohon PENINJAUAN KEMBALI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti maupun Judex Jurist tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Akan tetapi sepanjang amar putusan yang menyatakan bahwa barang bukti No.296 berupa uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dirampas untuk Negara, Majelis Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerima uang komitmen fee dari sdr. FAHD EL FAUS sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) melalui sdri. SEFA YOLANDA untuk pengurusan Anggaran Daerah Aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya;

Bahwa Terdakwa juga telah Menerima uang komitmen fee dan alokasi DPID (Dana Percepatan Infrastruktur daerah) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui SEFA YOLANDA dari orang yang bernama

Hal. 211 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL, untuk pengurusan Dana Percepatan Infrastruktur Daerah Bidang Kesehatan;

Bahwa setelah berulang kali ditagih akhirnya Terpidana mengembalikan dana tersebut kepada yang berhak, yaitu kepada FAHD EL FAUS sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) dan kepada Paul dan Abraham Noach sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa adalah sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) walaupun menurut Terdakwa dirinya hanya Menerima uang sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui SEFA ditempatkan dalam rekening Terdakwa maupun rekening SEFA sebagai tempat penampungan, dan Terdakwa mengetahui uang yang diterimanya itu dalam kaitan dengan Pekerjaan, kedudukan atau jabatan selaku anggota Badan Anggaran DPR RI agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa bertolak dari fakta tersebut menunjukkan bahwa hasil tindak pidana korupsi (suap) tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, pidana pokok atau predikat crime (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang) yang secara hukum wajib dipertanggungjawabkan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebesar Rp.6.750.000.000,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, tentang uang lainnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) di persidangan tidak terungkap kalau uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (suap) a quo. Bahwa tidak pula terungkap kalau uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) berasal dari tindak pidana pokoknya, tindak pidana asalnya (predikat crime), penggelapan, penipuan, korupsi, perpajakan, Narkotika dan sebagainya, seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Jaksa Penuntut Umum maupun Judex facti tidak mampu membuktikan tindak pidana asal, tindak pidana pokok (predikat crime) uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang disimpan dalam rekening bank/ deposito milik terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berhubung karena uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, tindak pidana pokoknya (predikat crime), dan sebaliknya Terpidana/ Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dapat membuktikan sebaliknya bahwa uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan dari hasil tindak pidana/ kejahatan, melainkan hasil bisnis dan usaha sebelum Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali menjadi anggota Badan Anggaran DPR-RI;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terpidana menggunakan novum berupa (1) Buku Kas Umum UD. Farah Tahun 2008 beserta nota-nota, (2) Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya, a, b, c, d, (vide memori Peninjauan Kembali hal. 6), (3) bukti Ad-informandum, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak No.26/Sus/TPKorupsi/2012/ PN. Ptk. tanggal 19 Maret 2013;

Bahwa novum tersebut menunjukkan bahwa benar keluarga Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai usaha atau bisnis sebelum menjadi anggota badan Anggaran DPR RI, dan Terdakwa sudah mempunyai dana atau uang miliaran rupiah yang disimpan dalam rekening atau deposito Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali bahwa siapa saja boleh mempunyai uang yang banyak, yang diperoleh secara sah, benar atau halal dan tidak melanggar hukum;

Pengusaha atau pedagang setelah menjadi Pejabat atau penyelenggara Negara, tidak dilarang memiliki uang atau kekayaan yang melimpah, apalagi sebab harta kekayaan tersebut diperoleh sebelum memangku jabatan seperti Terpidana sudah mempunyai uang simpanan deposito sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebelum menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI;

Bahwa selain hal tersebut, untuk menguatkan atau membuktikan bahwa Terpidana sudah mempunyai usaha atau bisnis sebelum menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI diterangkan beberapa orang saksi di persidangan, antara lain : saksi Sarif, sdr. Fauzi, Marjono, Lahisai, Laode Kaana, Ruslan, Laode Klamu, Laode Basira; yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum menjadi anggota DPR RI, Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan alat Peraga untuk sekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, pengadaan komputer untuk sekolah dan kantor, penyalur utama bahan bangunan di Kabupaten Buton Utara, jual beli hand phone, usaha keluarga berupa konveksi di Kabupaten Merauke serta perkebunan cengkeh di Seram Maluku dan usaha yang dilakukan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali merupakan warisan dari orang tua;

Hal. 213 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menunjukkan bahwa benar Terpidana berbisnis hingga miliaran rupiah, Pemohon Peninjauan Kembali sudah biasa bertransaksi tunai dalam jumlah besar, bahkan sekitar bulan Oktober sampai bulan Desember 2008 transaksi keuangan Pemohon Peninjauan Kembali (setor tunai) ke Bank Danamon Jakarta mencapai Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut bersesuaian pula alasan memori Peninjauan Kembali terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali yang menjelaskan asal muasal uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), bahwa uang yang dideposito milik Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) diambil dari rekening Mandiri Prioritas milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian ditempatkan kembali uang sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) ke rekening Mandiri Prioritas yang sama, sehingga seolah-olah uang tersebut hasil kejahatan yang masuk ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali, padahal Pemohon Peninjauan Kembali hanya melakukan mutasi atau pemindah bukuan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali awalnya pada tahun 2008 mempunyai deposito senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) di Bank Banamon Cabang Sulawesi Tenggara, yang kemudian berlanjut dan berkembang menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan uang tersebut bersumber dari hasil usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan dari hasil tindak pidana yang disimpan di Bank Danamon tersebut;

Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan tersebut, Judex Jurist telah keliru dalam hal mempertimbangkan barang bukti No.296 sebagai hasil tindak pidana, seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon selebihnya tidak dapat dibenarkan, namun sepanjang mengenai barang bukti No.296 perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan tersebut di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku, sepanjang amar yang tidak diperbaiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **WA ODE NURHAYATI, S.Sos.** tersebut ;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung No. 884 K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 Mei 2013, Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 60/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 09 Januari 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2012 mengenai barang bukti No. 296, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana dalam diatur Dakwaan Pertama Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) Bulan ;**

Hal. 215 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Wa Ode Nurhayati, S.Sos, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti Nomor :
 - 1). 1 (satu) lembar asli petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009 tentang Peresmian Anggota DPR RI no urut 140. Sdr. WA ODE NURHAYATI, S.Sos (Mewakili Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa Jabatan Tahun 2009-2014) tertanggal 15 September 2009.
 - 2). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31/DPR RI//2009-2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi dan penetapan ruang lingkup tugas serta mitra kerja Komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - 3). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI//2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi II.
 - 4). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 31B/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Penempatan Keanggotaan pada Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2010-2011 dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI , beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
 - 5). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 25/PIMP/I/2010-2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan DPR RI Nomor 48/DPR RI//2009-2010 Tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun sidang 2009-2010, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
 - 6). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI//2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun

Hal. 216 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidang 2011-2012, beserta 2 (dua) lembar lampiran susunan keanggotaan nama-nama Komisi VII.
- 7). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/DPR RI/2011-2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012, beserta 4 (empat) lembar lampirannya.
 - 8). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 37/DPR RI/2009-2010 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 , beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
 - 9). 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 81/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Asisten Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
 - 10). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 72/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pada Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010, beserta 2(dua) lembar lampirannya.
 - 11). 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 152/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama SEFA YULANDA, SE ;
 - 12). 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1235/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Asisten Pada Anggota DPR RI Tahun Angaran 2010 , beserta 1 (satu) lembar lampiran legalisir atas nama SEFA YULANDA.
 - 13). 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 842/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2010.
 - 14). 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 955C/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian dan Penetapan Tenaga Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Pada Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI.

Hal. 217 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/DPR RI/I/2009-2010 tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.
- 16). 1 (satu) buah buku asli warna Biru Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib.
- 17). 1 (satu) buah buku asli Peraturan DPR RI nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Peraturan DPR RI Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.
- 18). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan nomor 143 dari bulan Oktober s/d Desember tahun 2009.
- 19). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2010.
- 20). 12 (dua belas) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomer 143 dari bulan Januari s/d Desember tahun 2011 ;
- 21). 6 (enam) lembar di legalisir sesuai aslinya surat keterangan perincian gaji atas nama anggota DPR RI WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor 143 dari bulan Januari s/d April tahun 2012 dan surat keterangan perincian gaji ketigabelas tahun 2010 dan 2011.
- 22). 3 (tiga) lembar di legalisir sesuai aslinya rekapitulasi hak keuangan WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode Oktober 2009 s/d April 2012 via Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos dengan nomor rekening : 1020005253502.
- 23). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya daftar honor atas nama WA ODE NURHAYATI periode 2009 s/d 2011.
- 24). 1 (satu) lembar di legalisir sesuai aslinya perincian gaji atas nama SEFA YULANDA selaku asisten pribadi dan selaku tenaga ahli anggota A – 143 atas nama WA ODE NURHAYATI,S.Sos periode 2009 s/d 2011.
- 25). 63 (enam puluh tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA.

Hal. 218 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2011 tanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010, tertanggal 02 November 2010.
- 26). 25 (dua puluh lima) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Panja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tk I / Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2011, Tanggal 5-11 Oktober 2010, tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 27). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
 - 28). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
 - 29). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010.
 - 30). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
 - 31). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010 ;
 - 32). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
 - 33). 7 (tujuh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 31 Agustus 2010.
 - 34). 7 (tujuh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja tanggal 25 Oktober 2010.
 - 35). 7 (tujuh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Intern tanggal 22 Oktober 2010.
 - 36). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
 - 37). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
 - 38). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.



- 39). 8 (delapan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011.
- 40). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Surat Badan Anggaran Nomor 115/BA/DPR RI /X/2010 tanggal 1 September 2010.
- 41). 1 (satu) lembar fotocopy salinan sesuai dengan aslinya Surat Fraksi PAN Nomor 01.098/K-S/FPAN/DPR RI/X/2010 tanggal 21 September 2010.
- 42). 20 (dua puluh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 31 Agustus 2010.
- 43). 40 (empat puluh) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 Oktober 2010.
- 44). 39 (tiga puluh sembilan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Internal Badan Anggaran DPR RI tanggal 22 Oktober 2010 ;
- 45). 51 (lima puluh satu) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 6 Oktober 2010.
- 46). 78 (tujuh puluh delapan) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 7 Oktober 2010.
- 47). 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Risalah Rapat Panja Transfer ke Daerah tanggal 11 Oktober 2010.
- 48). 3 (tiga) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Laporan Singkat Catatan Pertemuan tanggal 30 Mei 2011.
- 49). 2 (dua) lembar foto copy salinan sesuai dengan aslinya Daftar Hadir pimpinan Badan Anggaran DPR RI dan Tamu tanggal 30 Mei 2011.
- 50). 1 (satu) Bundel dokumen terdiri atas 12 (dua belas) lembar dokumen yang berjudul RESUME KEUANGAN DAERAH, berupa :
 - a. Tabel-tabel yang mencantumkan nomor, nama daerah, Fiskal Netto (FN), Status Daerah, dan Cluster FN.
 - b. Tabel-tabel yang mencantumkan Kondisi Keuangan Daerah (Fiskal Netto), Daerah-daerah tertinggal.
- 51). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar dokumen yang berisikan tabel-tabel dengan keterangan pada kolomnya : Nomor, Daerah, Provinsi, Kab/Kota, Total.
- 52). 12 (dua belas) lembar foto copy Dokumen yang dilegalisir Hasil Simulasi Perhitungan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) TA 2011 Yang Disampaikan Pemerintah Kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI Dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53). 8 (delapan) lembar foto copy Dokumen yang dilegalisir Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011.
- 54). 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan PGS. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dalam Rangka Pembahasan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun 2011 tertanggal Jumat 22 Oktober 2010.
- 55). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2011 tertanggal 31 Agustus – 25 Oktober 2010 ;
- 56). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s/d 11 Oktober 2010.
- 57). 1 (satu) Bundel Dokumen yang dilegalisir Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 11 Februari 2011.
- 58). 3 (tiga) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor S-662/MK.07/2010 perihal Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 13 Desember 2010.
- 59). 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, No Surat : AG/9473/DPRRI/XII/2010 dengan perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait alokasi DPID TA 2011 tetanggal 27 Desember 2010.
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang dilegalisir dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor AG/9473/DPRRI/XII/2010 perihal Klarifikasi Badan Anggaran terkait Alokasi DPID TA 2011 tertanggal 27 Desember 2010.
- 61). 1 (satu) Lembar Print Out Email di Inbox tanggal 5 November 2010. 10:36 AM dari Imam Mukhlis Affandi (fafan_s@yahoo.com) yang

Hal. 221 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Nanput1@yahoo.com dengan subyek Fw:pmkdr, beserta print Out Lampirannya 9 (sembilan) lembar dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 62). 1 (satu) lembar Print Out Email di Inbox tanggal 2 November 2010, 3:36 PM dari Aradea Chandra (aradea.chandra@gmail.com) yang dikirimkan ke nanput1@yahoo.com dengan subyek KKD Prov dan Kab. Kota, beserta lampirannya 12 (dua belas) lembar Data Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
- 63). 1 (satu) lembar kertas yang terbaca beberapa tulisan diantaranya adalah tertulis "Tanda Terima DPID th 2011 yg telah tanda tangan Pimpinan Banggar Untuk tanda tangan Menkeu (rangkap 3), yang menerima imam (tanda tangan/paraf)" dan kemudian ditandatangani dan disahkan oleh pejabat Kepala Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI atas nama RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH / NIP 196902131993021001 tertanggal 15 November 2010.
- 64). 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan 7 (tujuh) lembar KRONOLOGIS PENYELESAIAN DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPID) Tahun 2011 dengan nomor urut 1 pada kronologis tersebut tertanggal Selasa , 26 Oktober 2010.
- 65). 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY dengan warna kuning kombinasi hitam dengan halaman pertamanya bertuliskan NANDO.
- 66). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Aceh Besar kepada Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 900/4732 tertanggal 22 September 2010 M / 13 Syawal 1431 H, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 67). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Pidie Jaya kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 600/8893/2010 tertanggal 28 September 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.
- 68). 1 (satu) lembar asli surat dari Bupati Bener Meriah kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor : 784.52/601/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Dana Penyesuaian Tahun 2011 Kabupaten Bener Meriah berikut amplop dan lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

Hal. 222 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69). 1 (satu) buah KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 0950050312730472 dengan masa berlaku sampai 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat yang digunakan sebagai syarat pembukaan rekening mandiri cabang DPR RI dengan Nomer rekening : 102.000.5518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN.
- 70). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN sebanyak 11 (sebelas) lembar yang telah habis buku, tertulis saldo awal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13-10-2010 dan saldo akhir pada tanggal 19-11-2010 sebelum pindah buku baru adalah Rp. 153.352.269,58 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh delapan sen).
- 71). 1 (satu) buah buku asli Tabungan Bisnis Mandiri Kcp Jkt DPR RI 10201 sebanyak 12 (dua belas) lembar tanggal cetak 25/11/2010 dengan nomor rekening 1020005518524 an. ANDI HARIS SURAHMAN, Alamat tertera di buku Jalan Pramuka Sari III Nomor 12, 014/007 Rawasari Cempaka Putih Jakarta 10520, dicetak oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CO Tangerang RS Eka BSD dengan tanda tangan pejabat Bank DEWI FERAWATI, COM/D 385.
- 72). 1 (satu) buah buku asli catatan ukuran kecil dengan cover "Sales Contest 2010-AXA Mandiri" yang berisikan 77 lembar kertas dan 11 lembar diantaranya adalah catatan tanda terima uang dari Haris Surahman.
- 73). 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN dengan periode 13 Oktober 2010 s/d 1 November 2011.
- 74). 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1020005521700 atas nama ARMAIDA periode 1 Oct 2010 s/d 30 Apr 2011.
- 75). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua Miliar enam ratus juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2010.

Hal. 223 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76). 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim Ir. ARMAIDA, M.M (08126977767) dengan No Rekening 1020005521700 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 04 November 2010.
- 77). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH# Rp 1.300.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 12-22-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000 ;
- 78). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #SATU MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# Rp 1.750.000.000 untuk pembayaran RANGKA BAJA RINGAN DAN ASPAL, tertanggal 14-04-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 79). 1 (satu) lembar asli kwitansi yang tertulis sudah terima dari IR. ARMAIDA, MM dengan banyaknya uang #DUA MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH# Rp 2.600.000.000 untuk pembayaran PEMBELIAN BESI BETON ULIR DIAMETER 20 MM DAN DIAMETER 25 MM, tertanggal 10-18-2010, yang terdapat tanda tangan dan tulisan di bawah tanda tangan tertulis FAHD EL FOUZ, dengan materai 6000.
- 80). 1 (satu) lembar kertas yang tertulis dengan cetakan komputer pada kolom tanggal 10/18/2010, 11/4/2010, 11/26/2010, 12/22/2010, 12/27/2010, 12/27/2010, 2/18/2011, 2/22/2011, 1/3/2011, 1/21/2011, 2/15/2011, 3/20/2011, kemudian pada kolom uraian tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, Transfer dr Armaida ke Fahd El Fouz, Pengembalian dr Fahd El Fouz, dan seterusnya kemudian pada kolom jumlah tertulis dengan cetakan komputer dan terbaca 2.600,000,000 dan seterusnya dengan angka terakhir terbaca 386,000,000.
- 81). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh MAHIR,S.Hut dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi HAJI dan KAMAL dan bermaterai

Hal. 224 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6000 tertulis dan terbaca pada hari Jum'at tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh.

- 82). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembelian Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh ILMI dan IR.ARMAIDA,MM dan saksi-saksi AZHAR EFENDI bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh.
- 83). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Material Untuk Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani oleh AZHAR EFENDI dan IR.ARMAIDA,MM dan bermaterai 6000 tertulis dan terbaca pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh ;
- 84). 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) lembar kertas yang terdiri dari kolom-kolom yang tertulis dan terbaca Tanggal, Uraian, Jumlah dan Keterangan
 - b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, MATERIAL BAHAN BANGUNAN tertanggal 11-26-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TUJUH RATUS DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN, BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 11-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU LIMA RATUS RIBU RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN DAN MATERIAL BANGUNAN tertanggal 12-27-2010 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000;
 - e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR TIGA RATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN UANG PEMBELIAN BAHAN-BAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUNAN tertanggal 02-18-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000;

- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #SATU MILIAR RUPIAH# tertanggal 02-22-2011 yang ditandatangani oleh IR. ARMAIDA, MM bermaterai 6000;
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #LIMA RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 2-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000 ;
 - h. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 21-1-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima ARMAIDA bermaterai 6000;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #EMPAT RATUS JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN INVESTASI tertanggal 15-2-2011 yang ditandatangani di Jakarta oleh penerima IR. ARMAIDA;
 - j. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang tertulis dan terbaca Sudah terima dari FAHD EL FOUZ, banyaknya uang #TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA RUPIAH# untuk pembayaran PENGEMBALIAN BIAYA PEMBELEAI, BAHAN/ MATERIAL BANGUNAN tertanggal 03-20-2011 yang ditandatangani oleh penerima IR. ARMAIDA, MM.
- 85) 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : 0057071941 atas nama ZOELBAHARSYAH TEUKU periode 01/09/2010 sampai dengan 09/03/2012.
- 86) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama T. ZOELBAHARSYAH dengan Nomor Rekening : 1580000995977, periode 01 September 2010 sampai dengan 01 Maret 2011.
- 87) 1 (satu) lembar rincian pinjaman H. ZAMZAMI dengan total Rp. 3.200.000.000,00.
- 88) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No

Hal. 226 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.240.000.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2010.
- 89) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim LENI / Banda Aceh kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pembelian Alat Berat ;
- 90) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim MUSTAFA / Banda Aceh 081360008806 kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2010.
- 91) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 25 Mei 2011.
- 92) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Danamon Indonesia cabang Medan Putri Hijau, dengan nama pengirim CHAIRIL ANWAR, IR kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2011.
- 93) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim SINTONG MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 94) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank Bukopin Cabang Medan, dengan nama pengirim ANDI MEDAN No rekening 523441000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 Agustus 2011.
- 95) 23 (dua puluh tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ nomor rekening 1290005432410 periode 1 Januari 2010 s/d 30 September 2011.
- 96) 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201

Hal. 227 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 11.27. Wib.

- 97) 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2010 jam 12.26 Wib ;
- 98) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2010.
- 99) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 18 Oktober 2010.
- 100) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010.
- 101) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama FAHD EL FOUZ dengan No. Rekening 1290005432410, ke Bank Mandiri No rekening 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN di cabang 10201 sebesar Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010.
- 102) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama ANDI HARIS SURAHMAN,SPD dengan No. Rekening 1020005518524 tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, SPD dengan NIK 09.5005.031273.0472 dengan masa berlaku sampai 03 DES 2009 , yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Sari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2009
 - b. 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. ANDI HARIS SURAHMAN, tanggal 13

Hal. 228 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204).

- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor rekening 102.000.5518524. ;
- 103) 5 (lima) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 105) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN dengan penerima No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 106) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN, S.Pd No.Rek.1020005518524 kepada PT. ALGA PRIMA KARYA No.Rek. 1280005679649 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.
- 107) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2011.
- 108) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.
- 109) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik

Hal. 229 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

110) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

111) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

112) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

113) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010.

114) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.

115) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

116) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyetor FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

Hal. 230 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010 ;
- 118) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 kepada No.Rek.1020005518524 atas nama ANDI HARIS SURAHMAN sebesar Rp.485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 119) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 120) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 121) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 November 2010.
- 122) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005518524 dengan nama pemilik rekening ANDI HARIS SURAHMAN dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.
- 123) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri atas nama penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No. Rek. 1020005518524 kepada FAHD EL FOUZ No.Rek.1290005432410 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.
- 124) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari penyeter ANDI HARIS SURAHMAN No HP tertulis (08111985881) kepada

Hal. 231 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF ACHMAD No Rekening Bank Mandiri 1190005735558 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal delapan belas Oktober 2010 (18-10-2010) dengan tujuan transaksi tertulis "Beli Mobil H 3(Panjar)" ;

125) 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 Agustus 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SYARIF ACHMAD dengan no rekening 1190005735558.

126) 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan Nomor Rekening 1020005516130 tertanggal 8 Oktober 2010, yang terdiri atas :

- a. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- b. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI tanggal 08 Oktober 2010 yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO).
- c. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan tanggal 8 Oktober 2010 dengan nomor rekening 1020005516130 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.

127) 22 (dua puluh dua) lembar asli rekening koran dengan No. Rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 08 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011.

128) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 0811522631) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 2010.

129) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010.

130) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE

Hal. 232 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

131) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010.

132) 2(dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar aplikasi pembayaran AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES Bank Mandiri dengan No.Rek. 070.000455555-8 dengan nama pembayar WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010

b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh PBO / A.1327 ASEP SUPRIATNA , tanggal 14 Oktober 2010.

133) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

134) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA YULANDA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2010.

135) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim tertulis WA ODE NURHAYATI yang dicoret dan ditulis dengan tulisan terbaca SEFA YULANDA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010.

136) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 12.34.59.pm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2010 pada waktu 2.03.26.pm.
- 138) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010.
- 139) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 140) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 141) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.
- 142) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 143) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 144) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010 ;
- 145) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer RTGS dari Bank BNI Cabang Senayan dengan pengirim SEFA YULANDA ke WA ODE NURHAYATI Bank Mandiri cabang DPR RI dengan no

Hal. 234 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1020005516130 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2010.

146) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

147) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

148) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

149) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2010.

150) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

151) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 ;

152) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

153) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.187.555.000 (seratus

Hal. 235 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

154) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI ke No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening RANGGA ARIFANTO sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010.

155) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010

b. 1 (satu) lembar formulir penarikan / pemindahbukuan rekening tabungan tanpa kartu ATM atas nama Nasabah WA ODE NURHAYATI yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327) , tanggal 28 Oktober 2010.

156) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.HP 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010

b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya lembar KYC (know your customer) tertanggal 28 Oktober 2010.

157) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 1 Nopember 2010.

158) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (Jakarta) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus puluh juta rupiah) tertanggal 2 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011 atas nama SEFA YULANDA dengan no rekening 1020005362576.
- 160) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 161) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 11 November 2010.
- 162) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 15 November 2010.
- 163) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri Depok 1290005432410 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) tanggal 08 November 2010.
- 164) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FADH kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 November 2010.
- 165) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim SEFA (08158051415) kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2010.
- 166) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ kepada penerima FAHD EL FOUZ No Rekening Bank Mandiri 1290005432410 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 ;
- 167) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR (081370727211) No. Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".
- 168) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) No Rekening 1290005432410 kepada

Hal. 237 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima ISHAK HUSIN No. Rekening Bank Mandiri 1220004812221 (Bank Mandiri/081213722288) sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2010 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi".

169) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer bank mandiri dari pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/08170129569) dengan Nomer rekening : 1290005432410 kepada penerima T.ZOELBAHARSYAH Nomer rekening : 1580000995977 sebesar Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) tanggal 11 November 2010 dengan berita untuk penerima "Pengembalian Investasi H.Zamzami".

170) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok/8725346) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHAR SYAH No Rekening Bank Mandiri Aceh 1580000995977 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 22 November 2010 dengan berita untuk penerima "Pengembalian Investasi H.Zamzami";

171) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 591.500.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010 dengan berita untuk penerima " Pengembalian Investasi".

172) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok / 08170129569) dengan No. Rekening 1290005432410 kepada penerima BENNY AKRIYANTO No Rekening Bank Mandiri 0060005175835 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 September 2011 dengan berita untuk penerima "Pengembalian Investasi" ;

173) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ (Depok) No. Rekening 1290005432410 kepada penerima Ir. ARMAIDA, (Mandiri, Aceh Bener Meriah) No. Rekening Bank Mandiri 1020005521700 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal 22 Februari 2011 dengan berita untuk penerima tertulis "Pengembalian Investasi Kab. Bener Meriah Bapak Tagor".

174) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977

Hal. 238 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

175) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) tanggal 09 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

176) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977/ Bank Mandiri cabang Sigli Aceh sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tanggal 16 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI Ag.

177) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Depok 08170129569 dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima R. ARMAIDA, MM No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ Mandiri bisnis cabang Bener Meriah sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi R. ARMAIDA,MM;

178) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432411 (di validasi tertulis 1290005432410) kepada penerima T. ZOELBAHARSYAH No Rekening Bank Mandiri 1580000995977 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi H. ZAM ZAMI.

179) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima JUNI A SETIAWAN GIRSANG No Rekening Bank Mandiri 1020005559882/ Mandiri (081397481555) sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.

Hal. 239 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan sebagai saksi dalam sidang Badan Kehormatan DPR RI Kamis 29 September 2011, yang ditujukan kepada Sdr. HARIS SURAHMAN, Jl. Srigading, Komplek Puspitaloka Blok A1 No 25 BSD Kota Tangerang Selatan, tertanggal kirim 26 September 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Biro Pengawasan Legislatif Dra. SETIARINI, M.Si, NIP 195508281983032001, dengan foto copy cap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

181) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : A3120NH01131668LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
2. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

182) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131667LH yang berisi file atau data elektronik :

1. Bougenvil-X9569_171_2011-08-01_16-58-52.wav
2. Bougenvil-X9569_2018_2011-08-25_20-18-23.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 2 (dua) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf.

183) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : D3120NH01131675LH yang berisi file atau data elektronik :

Bougenvil WON-T2491_221_2012-02-15_20-32-14.wav

Berikut softcopy (file) transkrip dari 1 (satu) file / data elektronik di atas dalam format .ods dan .pdf. ;

184) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01131654LH yang berisi 7 (tujuh) file atau data elektronik yaitu :

1. Bougenvil WON-T2605_949_2012-01-23_19-17-55.wav
2. Bougenvil-I3372_3584_2011-12-08_19-43-13.wav
3. Bougenvil-T2491_79_2011-12-15_09-43-58.wav
4. Bougenvil-T4448_1152_2011-12-08_20-31-54.wav
5. Bougenvil-X9569_368_2011-08-03_10-10-31.wav
6. Bougenvil-X9569_12376_2012-01-22_10-26-05.wav
7. Bougenvil-X9569_12386_2012-01-22_10-39-03.wav

185) 1 (satu) buah Compact Disc (CD-R) SN : C3120NH01042378LH yang berisi softcopy transkrip dalam format .ods dan .pdf .

186) 1 (satu) bundel transkrip yang terdiri 10 (sepuluh) data transkrip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) 1 (satu) buah keping CD warna merah muda merk "Verbatim" nomor seri CD : N030LI2Z823I975AI yang berisi file ZIP ter-password Data Mailbox atas account email wa.ode.nurhayati@dpr.go.id dan p.anggaran@dpr.go.id
- 188) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ / Kelapa Dua Depok dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima ARMAIDA No Rekening Bank Mandiri 1020005521700/ 08126977767 sebesar Rp. 708.500.000,- (tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2010, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian Investasi.
- 189) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer (RTGS) Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima H. ZAMZAMI AG No Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 078438338 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 11 April 2011, di kolom berita untuk penerima tertulis Pengembalian / Pelunasan Investasi ZAM ZAMI.
- 190) 1 (satu) lembar asli Aplikasi transfer Bank Mandiri dari Pengirim FAHD EL FOUZ dengan No Rekening 1290005432410 kepada penerima CHAIRIL ANWAR No Rekening Bank Mandiri 1060001239535 sebesar Rp. 1.375.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2011, di kolom tujuan transaksi tertulis Pengembalian investasi ;
- 191) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BCA cabang Margonda kode cabang 8690, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 8690662222 dengan No telp. 08170129569 dan 8727273 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2010 ;
- 192) 1 (satu) lembar copy bukti transfer RTGS dari Bank BNI cabang Margonda Depok, dengan nama pengirim FAHD EL FOUZ No rekening 520009000 kepada penerima FAHD EL FOUZ no rekening 1290005432410 Bank Mandiri cabang Kelapa Dua Depok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- 193) 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI atas nama H. ZAMZAMI A.G dengan jenis rekening tabungan taplus bisnis perorangan cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0178438338 periode tanggal 30 September 2009 sampai dengan 14 Februari 2012 ;

Hal. 241 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) Sebuah flashdisk merk Sandisk ,product name Cruzer Edge, serial number 20051740710A8031 kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 195) Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009060F012FE776 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Citra ;
- 196) Sebuah Flashdisk merk VGEN, product name VGEN,serial number 09000000000001A kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 197) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1738321DDC601478, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 198) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Edge, serial number 20042605710A79F2, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Wahidin ;
- 199) Sebuah Flashdisk merk Kingston, product name DataTraveler C10, serial number 0013729940C4F031B6250687, kapasitas 8 GB yang dikuasai oleh Nando ;
- 200) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 00001873CB62AB09, kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Lalan ;
- 201) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 194212141E9287DA, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan
- 202) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2443910F6200C423, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 203) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 3146320CD2A05E8C, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Lalan.
- 204) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name USB DISK, serial number AA04012800007467, kapasitas 4 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 205) Sebuah Flashdisk merk SanDisk , product name Cruzer Edge, serial number 20041101830A4E32EB4B, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 206) Sebuah Flashdisk merk SanDisk, product name Cruzer Edge, serial number 20041101930A79F24AB9, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 207) Sebuah Flashdisk merk SanDisk, product name Cruzer Edge, serial number 20060774710A803160ED, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.

Hal. 242 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name V3.1167B, serial number 090000000000019, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 209) Sebuah Eksternal Hard Disk merk Seagate, product name Free Agent Go, serial number 2GE6B4LY, kapasitas 250 GB yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 210) Sebuah CD Merk Verbatim Data Life Plus, serial number 721443LG2237 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Khaerudin.
- 211) Sebuah Flashdisk merk V-GEN, product name VGEN, serial number 0900000000000A6, kapasitas 2 GB dengan tulisan label BADAN ANGGARAN APBN 2012 yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 212) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 07751011628032D0, kapasitas 2 GB dengan tulisan label TOP yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 213) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 0000183D87739E56, kapasitas 2 GB warna ungu yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 214) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 2243710F620039DA, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Badan Anggaran DPR RI yang dikuasai oleh Asep Saifudin ;
- 215) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 3349400CAC5277B5, kapasitas 2 GB dengan tulisan label Panitia Anggaran DPR yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 216) Sebuah Voice Recorder merk Sony, product name IC Recorder, serial number 0009061a36c59180 kapasitas 1 GB yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 217) Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 735247RB1736 beserta casing CD transparan-Hijau yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 218) Sebuah CD Merk Verbatim, serial number 805749MAMAD2352 dengan tulisan label DATA ASEPS 2010 beserta casing CD transparan yang dikuasai oleh Asep Saifudin.
- 219) Sebuah Hard Disk Merk Seagate Barracuda 7200.10, Type ST380815AS, serial number 5RW327QZ dengan Kapasitas 80 GB yang dikuasai oleh Citra.
- 220) Harddisk merk Samsung. S/N: S01XJ10Y841979 Tipe: SASP1614C/R. Kapasitas 160GB. P/N: 1081J1FY816617 yang dikuasai oleh Nando.

Hal. 243 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 221) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Micro, serial number 20052444100808A0F2A5, kapasitas 256 MB yang dikuasai oleh Nando.
- 222) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name U3 Cruzer Micro, serial number 5001820F62025892, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 223) Sebuah Flashdisk merk Sandisk, product name Cruzer Blade, serial number 1535701DBD12E85E, kapasitas 2 GB yang dikuasai oleh Nando.
- 224) Laptop Warna Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio Y Series, Product Number: VPCYB15AG, Serial Number: 27539778 7025928, beserta chargernya, digunakan oleh Nurul, Kabag Sekretariat Badan Anggaran.
- 225) Laptop Warna Hijau-Silver-Hitam, Merk: Sony Vaio S Series, Pruduct Number: VPCS13AFG, Serial Number 27519172 7000222, beserta charger dan tasnya yang digunakan oleh Nando.
- 226) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.9, Type: ST380211AS, Serial Number: 6PS3ZFWJ, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh ATIKA, Kasubag TU Sekretaraiat Badan Anggaran.
- 227) Hard Disk SATA 3.5", Merk Hitachi, Model: HDS721050CLA662, Serial Number: JP1572JE2VKX8K, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh ASEP, Staff Sekretariat Badan Anggaran DPR RI ;
- 228) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.12, Type: ST3500413AS, Serial Number: Z2AENV8H, Kapasitas 500 Giga Byte, digunakan oleh Khaerudin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 229) Hard Disk SATA 3.5", Merk Western Digital, MDL: WD400BD-60LRA0, Serial Number: WMAMC6596217, Kapasitas 40 Giga Byte, digunakan oleh Wahidin, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 230) Hard Disk SATA 3.5", Merk Seagate Barracuda 7200.7, Type: ST380013AS, Serial Number: 5MR1BJ2W, Kapasitas 80 Giga Byte, digunakan oleh Kusri, Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 231) Komputer Desktop (Tanpa Monitor dan kabel-kabel), Warna Hitam-Abu abu, PC DELL OPTIPLEX 330, Serial Number: F4L9W1S, dalam keadaan terkunci phisik, digunakan oleh Lalan Staff Sekretariat Badan Anggaran.
- 232) Hardisk seagate momentus 5400.6 dengan type ST 9160 314AS serial number 5VC296H3 kapasitas 160 GB.

Hal. 244 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) Laptop inventaris (1) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq 510, Product Number: VW395PA#UUF, Serial Number: CNU94205J8, beserta charger dan tasnya.
- 234) Laptop inventaris (2) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: Procom Samurai (made in china), Label Number: NS090801656, beserta chargernya.
- 235) Laptop inventaris (3) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam-Coklat, Merk: ASUS, Model: X43U, Bar Code: B5N0CJ008156184, Check Number: 9407, beserta charger dan tasnya.
- 236) Laptop inventaris (4) operasional Sekretariat Badan Anggaran, warna Hitam, Merk: HP Compaq Presario CQ20, Product Number: FG515PA#UUV, Serial Number: CNU928921N, beserta charger dan tasnya.
- 237) 1 (satu) Bundel Dokumen / Proposal Asli yang bertuliskan Usulan Program Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011.
- 238) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyetor RIA, TONDANO / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010 ;
- 239) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor BRAM MAMBU Jalan Jendral A. Yani 21/4 Manado / 081354095117 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2010.
- 240) 1 (satu) bundel asli rekening koran Branch 00054 / Manado Nomor Rekening 5401500011150 atas nama Gemini Indah Maestro PT (BRAM MAMBU) Jalan Santoyosep Nomor 04 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang Manado periode 1 Januari 2009 s/d 27 Februari 2012.
- 241) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Sam Ratulangi Manado (15006) dengan nama penyetor GILBERT WANTALANGI, Manado / 821732 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 01 November 2010.

Hal. 245 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242) 1 (satu) Bundel asli rekening koran dengan nomer rekening 1500004931182 atas nama GILBERT MOGOT TEWU WANTALANGI periode 27 November 2006 s/d 27 Februari 2012.

243) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter TINNIEKE SUMUAL, Remboken / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 26 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "TINEKE SUMUAL".

244) 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank Mandiri cabang Tomohon (15012) dengan nama penyeter RIA, Tondano / 0811457730 ke ANDI HARIS SURAHMAN, dengan Nomor Rekening 1020005518524 nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2010 yang di validasi tanggal 28 Oktober 2010 dengan tercetak tulisan "REI".

Barang bukti nomor 1 s/d 244 dipergunakan dalam perkara lain.

245) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 017201017557504 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima IMAM FATAHILAH (BRI Cab.Surabaya dengan No.Hp. 082142507812) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2010.

246) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 08115500631) dan nama penerima WA ODE SUKMAWATI, A.md (No.Hp. 085241828323) sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

247) 1 (lembar) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) Bank Mandiri dengan No.Rek. 498301001675533 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (No.Hp. 081524700631) dan nama penerima LA ODE KAANA (BRI Cab.Jagebob Merauke) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2010 dengan validasi tertanggal 28 Oktober 2010.

248) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI, pada tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 390.110.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) beserta lampirannya.
- 249) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 08 November 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 190.000,00 USD (seratus sembilan puluh ribu dollar Amerika) pengirim atas nama SEFA.
- 250) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 11 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika).
- 251) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 12 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika) ;
- 252) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 80.928,41 USD (delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat puluh satu dollar Amerika).
- 253) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 1.500,00 USD (seribu lima ratus dollar Amerika).
- 254) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 29 November 2010 pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar Amerika) beserta lampirannya.
- 255) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rekening 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar amerika) atau senilai Rp.3.606.000.000 (tiga miliar enam ratus enam juta rupiah) tertanggal 29 Nopember 2010.
- 256) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 02 Desember 2010, pada cabang DPR RI, sebesar 170.000,00 USD (seratus tujuh puluh ribu dollar Amerika) pengirim atas nama SEFA.

Hal. 247 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pemindahbukuan dari rek.No 1020009088888 ke no.rek 1020005516130 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar USD 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar amerika) atau senilai Rp.1.530.000.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 03 Desember 2010.
- 258) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Januari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika).
- 259) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2011 sebesar 10.000,00 USD (sepuluh ribu dollar amerika) beserta lampirannya ;
- 260) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 04 Februari 2011 sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar amerika) beserta lampirannya.
- 261) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pada validasi tertulis sebesar 111.731,84 USD (seratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma delapan puluh empat dollar amerika).
- 262) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 18 Februari 2011, sebesar 5.000,00 USD (lima ribu dollar Amerika).
- 263) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 17 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika).
- 264) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Maret 2011, sebesar 15.000,00 USD (lima belas ribu dollar Amerika).
- 265) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku dari no rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar 2.500,00

Hal. 248 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD (dua ribu lima ratus dollar amerika) tanggal 30 Juni 2011, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.

266) 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri pada rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI, pada cabang DPR RI, pada tanggal 22 Juli 2011, sebesar 500 USD (lima ratus dollar Amerika).

267) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dan nama penerima SEFA YULANDA dengan No.Rek. 1020005362576 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2010 ;

268) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2010.

269) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim SEFA dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010.

270) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pengirim RAMBO (No.Hp. 085697566572) dan nama penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 54.504.800 (lima puluh empat juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

271) 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005253502 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp. 482.000.000 (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2010.

272) 1 (satu) lembar aplikasi setoran asli Bank Mandiri dengan nama pengirim Nurhalina Cibubur / 081380771215 kepada Wa Ode Nurhayati senilai Rp. 80.000.000,00.

Barang bukti nomor 245 s/d 272 dikembalikan kepada Bank Mandiri.

273) 1 (satu) buah Agenda Kerja DPR RI berwarna hitam dan bertuliskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan warna emas.

Hal. 249 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan 11 penerima dana, dengan nomor 1 bertuliskan KPU menerima dana Rp. 200 Miliar.
- 275) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi :
1. 2 (dua) lembar draft Surat kepada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama .
 2. 2 (dua) lembar Surat Kepada PT Georai Pratama Cq. Effendi Marasabessy perihal Klarifikasi atas Somasi PT Georai Pratama yang ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati ;
 3. 1 (satu) bundel surat yang berisikan surat somasi pertama dan terakhir dari PT Georai Pratama kepada sdr. Wa ode Nurhayati, Berikut lampirannya berupa copy Perjanjian kerjasama No 08/SPKS/III.07 antara Tina Rosdiana dengan Wa ode Nurhayati tertanggal 5 Maret 2007,copy Legal opinion dari kantor hukum Fajriska dan Rekan terhadap Kasus PT Georai Pratama Vs UD Farah/ Wa ode Nurhayati, copy Surat kuasa Tina Rosdiana kepada Efendi Marasabessy dan Martino Gesfer tertanggal 5 Oktober 2009 dan Copy surat penolakan Bank Mandiri Kantor Pusat terhadap cek Bank Mandiri dengan nomor EQ 718281.
- 276) 1 (satu) lembar kertas dengan bertuliskan tangan tinta hitam berjudul PPIP yang berisi tulisan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros dengan tertanda atas nama AYU.
- 277) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 7471052409090003 atas nama Kepala Keluarga Harianto.
- 278) 1 (satu) lembar asli slip gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 279) 1 (satu) bundel surat asli dengan nomor 01.094/K-S/F-Pan/DPR RI/IX/2010 perihal susunan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI Tahun sidang 2010-2011 Kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditanda tangani oleh Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T dan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.
- 280) 1 (satu) lembar surat asli dengan nomor 425.5/710/DP perihal usulan Pembangunan RKB , Pembangunan Laboraturium , Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat TIK Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah yang ditanda tangani oleh Drs.H. DAMSID, M.Si berikut 1 (satu) lembar disposisinya.
- 281) 1 (satu) buah buku dengan judul “Analisis Kebutuhan Pembangunan Ruang Kelas, Pembangunan Laboraturium, Pengadaan Buku dan Pengadaan Alat Tik Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal. 250 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Sanggar Forum Komunikasi Keluarga Besar Liya Kendari Tahun 2009.
- 283) 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga dengan nomor 3275100412080001 dengan nama Kepala Keluarga M. Arif Muttaqin ;
- 284) 1 (satu) lembar Buku daftar tamu atas nama Muh . Jafar DPRD Konawe yang dan dibelakangnya bertuliskan nomor telephone 081524788822 atas nama L.M Yamin Ketua DPRD Buton ;
- 285) 2 (dua) lembar tindasan Kuitansi Bukti Pembayaran dengan nomor SK. Sekjen DPR RI No 776/Sekjen/T.A.A/2011 jumlah yang diterima Rp. 7.312.500 dengan penerima atas nama Ahmad Shahrir SH.
- 286) 1 (satu) buah buku berjudul Proposal Pembangunan Rumah Murah dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Baubau.
- 287) 1 (satu) buah buku Project Proposal Dr. Ir. M Imaduddin Abdulrahim , M.sc Memorial Lecture Bakornas LDMI-PB HMI Periode 2011-2013.
- 288) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Kolaka tertanggal 7 April 2010 Perihal Proposal Sarana dan Prasarana Pemerintahan ditanda tangani oleh Drs.H. BUHARI MATTA, Msi.
- 289) 1 (satu) buah buku PROPOSAL PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.
- 290) 1 (satu) buah buku Register surat berukuran folio dengan covernya berwarna biru kombinasi hitam bertuliskan "BUKU SURAT KELUAR".
- 291) 2 (dua) lembar Asli Surat dari Bupati Paser kepada Kepala Pusat Investasi Pemerintah dengan Nomor : 620/613/Pemb tertanggal 05 November 2010, perihal Permohonan Untuk mendapatkan pinjaman Pusat Investasi Pemerintah berikut amplop dan disposisi dari Kabag TU Ketua DPR.
- 292) 29 (dua puluh sembilan) lembar dokumen yang terdapat dalam 1 (satu) buah map yang bertuliskan "SURAT MASUK TTG APBN-PERUBAHAN".
- 293) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Walikota Sabang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Nomor : 910/1800 tertanggal 07 Juli 2010 M / 25 Rajab 1443 H, perihal mohon revisi Alokasi kegiatan Dana Penguatan infrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) berikut 2 (dua) lembar lampiran dengan lampiran kesatu tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota

Hal. 251 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2010 dan Lampiran kedua tentang Penetapan alokasi dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah untuk Kabupaten / Kota TA 2010 ;

294) 2 (dua) lembar foto copy Surat dari Bupati Teluk Wondama kepada Ketua Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/118/BUP-TW/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dengan perihal Permohonan Alokasi DPPI dan DPDF Tahun Anggaran 2011.

295) 3 (tiga) lembar asli Surat dari Gubernur Aceh kepada Pimpinan Badan Anggaran DPR-RI dengan Nomor 903/57338 tertanggal 25 Agustus 2010 M / 15 Ramadhan 1431 H perihal Permohonan Bantuan PPID (ad hoc) TA 2011 berikut 1 (satu) lembar lampiran tentang Usulan Program Penanganan Kerusakan Bidang Infrastruktur dari dana Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Ad hoc Tahun Anggaran 2011 di Provinsi Aceh berikut 2 (dua) buah amplop dan Lembar pengantar dari bagian tata persuratan Setjen DPR RI.

Barang bukti nomor 273 s/d 295 dikembalikan kepada Setjen DPR-RI.

296) Uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dititipkan pada rekening atas nama KPK QQ WA ODE NURHAYATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wa Ode Nurhayati, S.Sos.

297) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 57/SEKJEN/T.Ass/2011 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama MUHAMAD RAMBO NASHIERI.

298) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 776/SEKJEN/T.A.A/2011 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-143 Fraksi Parta Amanat Nasional DPR RI Tahun Anggaran 2011 atas nama AHMAD SYAHRIR, SH.

299) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 1238/SEKJEN/2010 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Pada Fraksi-Fraksi DPR RI Tahun Anggaran 2010, 1(satu) lembar lampirannya legalisir an. M. RAMBO NASHIERI.

300) 2 (dua) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang Jakarta DPR-RI dengan nama pemohon WA ODE NURHAYATI berupa pembukaan deposito dengan cara pindah buku rekening antara No.Rek. 1020005516130 dan 1020204564295 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 1 November 2010 ;

Hal. 252 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0700004555558 atas nama PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 302) 1 (satu) lembar asli aplikasi advis debet (debit advice form) dikirim kepada WA ODE NURHAYATI dari no rekening 102.0100575221 ke no rekening 102.000.5516130 sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tanggal 22 Desember 2010.
- 303) 5 (lima) lembar foto copy sesuai aslinya formulir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang DKI Jakarta DPR-RI dengan No.Rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI dengan NIK 3275104611810007 dengan masa berlaku sampai 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
 - 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI , tanggal 21 Oktober 2010, yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/ L.204).
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan, dengan No.Rek. 1020005524225 kemudian dicoret dan ditulis kembali 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 21 Oktober 2010 yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI.
- 304) 3 (tiga) lembar rekening koran dengan no.rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI periode 21 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2011 beserta lampirannya.
- 305) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan pengirim SEFA (No Hp 08158051415) sebesar USD 150.000 (seratus lima puluh ribu dollar amerika) tertanggal 29 Oktober 2010 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya application for opening individual account Bank Mandiri Kcp DPR-RI / formulir KYC(know

Hal. 253 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



your customer) (atas nama SEFA dengan nama perusahaan PT. FARAH GROUP PRATAMA tertanggal 29 Oktober 2010.

306) 5 (lima) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 tertanggal 1 Oktober 2009 , yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan NIK 2050054611810001 dengan masa berlaku sampai 06 November 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan an. WA ODE NURHAYATI, S.Sos , tanggal 01 Oktober 2009 , yang disahkan oleh LOLITA VISTARINI (CSO/L.204)
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan , tanggal 01 Oktober 2009 dengan nomor rekening 1020005253502, yang disahkan oleh CSO/L.204 LOLITA VISTARINI

307) 45 (empat puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri Cabang DPR RI atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rekening 1020005253502 dengan periode 1 Oktober 2009 s.d 15 Desember 2011.

308) 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat penawaran pemberian kredit (SPPENINJAUAN KEMBALI) nomor 5.SP.JRI/856/2010 tanggal 9 Desember 2010 dari Bank Mandiri Kcp DPR-RI kepada WA ODE NURHAYATI.

309) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan Kredit Deposito Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 14 Desember 2010 antara DEDDY KOESNADY (Branch Manager PT. Bank Mandiri KCP DPR-RI) dengan YASMINIA WINARTI (Team Leader PT. Bank Mandiri Regional Credit Operation V).

310) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Formulir Permohonan Kredit Agunan Deposito Mandiri sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 November 2010 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Form jawaban konfirmasi dari cabang penerbit deposito kepada unit bisnis tertanggal 23 Nopember 2010 dengan ditandatangani oleh kepala cabang Deddy Koesnady.
- 312) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari WA ODE NURHAYATI kepada PT. Bank Mandiri tanggal 23 Nopember 2010.
- 313) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama WA ODE NURHAYATI, tanggal 23 November 2010 .
- 314) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Deposito Berjangka No. Seri AC 626831 No.Rek : 1020204564295, atas nama WA ODE NURHAYATI dengan jumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 01 november 2010.
- 315) 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai aslinya perjanjian kredit agunan deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman, dengan nomor RCO.JSD/666/PENINJAUAN KEMBALIAD/ 2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 316) 4 (empat) lembar foto copy sesuai aslinya Gadai Deposito PT BANK MANDIRI (Persero) TBK, Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan nomor RCO.JSD/198/PGD/2010 tanggal 15 December 2010 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 317) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Pencairan Kredit Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 23 Nopember 2010.
- 318) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Lembar Pengantar Facsimile Bank Mandiri kepada KCP Jakarta DPR RI dari Regional Credit Operation Jakarta Sudirman dengan perihal Pemblokiran rekening a.n WA ODE NURHAYATI dengan nomor rekening 102-0005516130 dan nilai blokir tertera Rp.90.250.000 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan petugas penandatanganan ELSA MARTINELY, tertanggal 14 Desember 2010 ;
- 319) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Persetujuan pengajuan permohonan kredit kepada Bank Mandiri atas nama WA ODE NURHAYATI dengan No. Rek. 102-0204564295 nominal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- 320) 1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi Atas nama WA ODE NURHAYATI.

Hal. 255 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nomor 26.251.783.2-432.000.
- 322) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3275100412080001 dengan nama kepala keluarga M. ARIF MUTAQIN.
- 323) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai dengan nomor 1296/AC/2010/PA/BKS yang menjelaskan telah terjadi perceraian antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan panitera bertandatangan Drs. MAHBUB.
- 324) 10 (sepuluh) lembar foto copy Salinan Keputusan Cerai dengan Nomor 596/Pdt.G/2010/PA. Bks antara WA ODE NURHAYATI, S.Sos dengan M.ARIF MUTTAQIN, S.Ag.
- 325) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan perihal Permohonan Fasilitas KADM atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 November 2010.
- 326) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor TOP.CRO/RCO.JSD/5617/2010 perihal NETT PENINJAUAN KEMBALI Agunan Deposito A/N WA ODE NURHAYATI tertanggal 15 December 2010.
- 327) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2580/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 24 Juni 2011.
- 328) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2611/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 28 Juni 2011.
- 329) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.2448/2011 perihal Pencairan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 30 Juni 2011.
- 330) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.3048/2011 perihal tunggakan fasilitas kredit agunan deposito (KAD) atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 25 Juli 2011.
- 331) 2 (dua) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Bank Mandiri dengan nomor BBC.MLW//TL1.4459/2011 perihal Pembukaan Blokir

Hal. 256 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Deposito Agunan Fasilitas KAD atas nama WA ODE NURHAYATI tertanggal 26 September 2011.

- 332) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya surat permohonan Perpanjangan Fasilitas KADM kepada PT. BANK MANDIRI Cabang Jakarta DPR-RI dari WA ODE NURHAYATI tertanggal 14 November 2011 yang ditandatangani oleh WA ODE NURHAYATI.
- 333) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri atas nama SUKMAWAN S. HALIM Nomor Rekening 123000200698 Periode 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011.
- 334) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim WA ODE NURHAYATI / 08115200631 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010.
- 335) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2011.
- 336) 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai Bank Mandiri atas nama pengirim SEFA / 08158051415 kepada penerima SUKMAWAN SURLAYA HALIM nomor rekening 123000200609.8 sebesar Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Januari 2011 ;
- 337) 26 (dua puluh enam) lembar print out hasil foto sms dari folder inbox yang berasal dari nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 2 (dua) SMS, folder sent items yang berasal dari nomor 08129486611 yang dikirimkan ke nomor +628115200631 dengan nama Wa Ode Hp 1 sebanyak 1 (satu) SMS, dan nomor kontak atas nama Wa Ode Hp 1 dengan nomor +628115200631 yang diambil dari Hand Phone Nokia Seri 6300 dengan Imei 351955039462742.
- 338) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna merah yang tertulis dan terbaca telah terima dari Sieyanto, uang sejumlah Dua Miliar Rupiah, untuk pembayaran Pelunasan rumah jalan Guntur no. 64 Jakarta, catatan 4x ambil @Rp.500.000.000,-, Palangkaraya 10 November 2010 yang ditandatangani diatas materai 6000 WA ODE NURHAYATI.

Hal. 257 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 339) 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan background kertas warna hijau yang tertulis dan terbaca sudah terima dari Sie Yanto, banyaknya uang Pinjam Pakai jasa rumah di jalan Guntur no. 64, sejak Desember 2010 – waktu yang akan dibicarakan kembali dengan cara kekeluargaan, ditandatangani diatas materai 6000 pemilik rumah SIE YANTO dan pemakai WA ODE NURHAYATI Jakarta 8 Desember 2010.
- 340) 5 (lima) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember pada tahun 2009 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 341) 12 (dua belas) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2010 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 342) 9 (sembilan) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pada tahun 2011 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 343) 2 (dua) lembar asli Nota dengan back ground kertas warna putih yang terbaca dan tertulis Total pengambilan Januari dan Februari pada tahun 2012 atas nama Ibu WA ODE yang ditandatangani dan dicap GAJAH MAS NETWORK PALANGKARAYA.
- 344) 151 (seratus lima puluh satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111985881.
- 345) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Transfer Daerah Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tertanggal 5 s.d 11 Oktober 2010.
- 346) 1 (satu) bundel Dokumen Notulen Rapat intern tertanggal 22 Oktober 2010.
- 347) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Aplikasi Transfer / Pindah Buku dari rekening 1020004309107 atas nama FAUZH H. A ke SEFA YULANDA dengan Nomer Rekening 1020005362576 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 3 November 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kolom Tujuan Transaksi terbaca dan tertulis "USAHA / BISNIS" beserta lampirannya.

348) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran debit rekening Bank Mandiri dari no rek. 1020005362576 an. SEFA YULANDA ke No.Rek. 1020005516130 an. WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan nama pengirim SEFA YULANDA tertanggal 3 Nopember 2010.

349) 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen :

a. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA YULANDA sebesar Rp.2.035.000.000 (dua miliar tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 November 2010

b. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya lembar konfirmasi tertanggal 08 November 201, yang diverifikasi oleh ASEP SUPRIATNA (PBO / A.1327).

350) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 9 Nopember 2010.

351) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tertanggal 11 Nopember 2010.

352) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

353) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Nopember 2010.

Hal. 259 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 2010.
- 355) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.1.550.000.000 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Nopember 2010.
- 356) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010.
- 357) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan penerima WA ODE NUR ZAINAB, SH dengan No.Rek. 130.0004711290 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010 ;
- 358) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri (RTGS) dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI dengan penerima JUSWAN Bank Danamon Cabang Kendari No.Rek. 96798129 sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Nopember 2010.
- 359) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2010.
- 360) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2010.
- 361) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

Hal. 260 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2010.
- 362) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520010485460 atas nama SUANDI S.Sos sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 363) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 364) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1520098045117 atas nama PT.HADJI KALLA sebesar Rp.157.000.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah) ;
- 365) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2010, pada cabang 16200, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 1020005362576 atas nama SHEFA YULANDA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 366) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.919.970.000 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2010.
- 367) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 368) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi / formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2010, pada cabang 16205, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 261 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi setoran kliring pada tanggal 06 Desember 2010 dengan validasi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek / BG dengan nomor seri CB 624990 pada cabang 15400 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI.
- 370) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke 0310088812345 atas nama SIE YANTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 371) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2010, pada cabang 14431, dari rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 372) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi khusus pembukaan rekening Deposito di debet dari 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening deposito 1440204510201 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di cabang 14431 tanggal 20 Desember 2010.
- 373) 1 (satu) lembar asli aplikasi transfer / pindah buku Bank Mandiri dari no rekening 1020005375263 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2010, pada cabang DPR RI, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI beserta lampirannya.
- 374) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.4.950.000.000 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2010.
- 375) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 376) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

Hal. 262 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 Desember 2010.
- 377) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2010.
- 378) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2010 ;
- 379) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 380) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tertanggal 3 Januari 2011.
- 381) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Januari 2011.
- 382) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2011.
- 383) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

Hal. 263 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011.
- 384) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011.
- 385) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2011 ;
- 386) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 387) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2011.
- 388) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2011.
- 389) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2011.
- 390) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Kliring Bank Mandiri dengan nama pengirim SEFA dengan penerima WA ODE

Hal. 264 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURHAYATI dengan No.Rek. 1020005516130 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tertanggal 20 Januari 2011.
- 391) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 21 Januari 2011.
- 392) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2011 ;
- 393) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2011.
- 394) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2011.
- 395) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 31 Januari 2011.
- 396) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 Februari 2011.
- 397) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana

Hal. 265 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Februari 2011.
- 398) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 7 Februari 2011.
- 399) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011 ;
- 400) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana ybs sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2011.
- 401) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2011.
- 402) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2011.
- 403) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 Maret 2011.
- 404) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar



Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Maret 2011.

405) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 08158051415) dengan penerima WA ODE NURHAYATI sebesar Rp184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2011.

406) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 11 Maret 2011.

407) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2011.

408) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 17 Maret 2011, pada cabang 14014, dari rekening 1540005776129 atas nama ARIANTO BUDI DEWANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

409) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2011.

410) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Maret 2011.

411) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 maret 2011.
- 412) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan (RTGS) dari Bank Mandiri No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp. 081388034631) ke rekening BRI Cabang Kendari no rek 019201042812501 dengan penerima JUSWAN sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 25 Maret 2011 ;
- 413) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 28 maret 2011.
- 414) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 4 April 2011.
- 415) 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 12 April 2011, pada cabang 16416, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) beserta lampirannya;
- 416) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 April 2011.
- 417) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya pemindahbukuan Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 pemilik rekening WA ODE NURHAYATI ke Rek Mandiri dengan Nomor Rek. 100.0004573330 atas nama AHMAD SYAHRIR dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI (tanpa tandatangan penyettor) sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2011.
- 418) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri Cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan

Hal. 268 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 26 April 2011.

- 419) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI tanggal 26 April 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 1.017.344.382,78 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
- 420) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005253502 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 421) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020004235716 atas nama ARBAB PABROEKA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 422) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005362576 atas nama SEFA YULANDA dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 3 Mei 2011.
- 423) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 03 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- 424) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana SEFA (tanpa tandatangan penarik) sebesar Rp.186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tertanggal 4 Mei 2011.

Hal. 269 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2011 ;
- 426) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.401.000.000 (empat ratus satu juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2011.
- 427) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer/pindah buku Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 dengan validasi 18 Mei 2011, pada cabang 16415, dari rekening 1010005791015 atas nama TRI UDI WIJAYANTO ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 428) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Juni 2011.
- 429) 1 (satu) lembar foto kopi sesuai dengan aslinya aplikasi pindah buku/transfer dari rekening AXA MANDIRI FINANCIA dengan no rekening 700004777772 ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI Tanggal 8 Juni 2011, pada cabang 99102, sebesar Rp. 502.028.112,66 (lima ratus dua juta dua puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah enam puluh enam sen).
- 430) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi AGF (Auto Grab Fund) Angsuran Pinjaman dari rekening 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 21.400.000,- (dua puluh satu empat ratus juta rupiah) pada cabang 12219 tanggal 30 Juni 2011.
- 431) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi pemindahbukuan Bank Mandiri dari No.rek 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI ke Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005317570 atas nama EFRANS GALUH SETIAWAN dengan nama penyeter WA ODE NURHAYATI

Hal. 270 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanpa tandatangan penyetor) sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.

- 432) 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya aplikasi setoran tunai Bank Mandiri tanggal 13 juli 2011, pada cabang 16200, ke rekening 1020005516130 atas nama WA ODE NURHAYATI sebesar Rp. 177.700.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 433) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya formulir penarikan Bank Mandiri cabang DPR-RI dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dan nama penarik dana WA ODE NURHAYATI melalui saudari SEFA YULANDA sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 22 Juli 2011.
- 434) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya aplikasi setoran Bank Mandiri dengan No.Rek. 1020005516130 dengan nama pemilik rekening WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim WA ODE NURHAYATI sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2011.
- 435) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 200.000 (dua ratus ribu dollar amerika) tertanggal 21 Oktober 2010.
- 436) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051485) sebesar USD 33.000 (tiga puluh tiga ribu dollar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 437) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA (No.Hp 08158051415) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 27.932,96 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua dan sembilan puluh enam sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 438) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) atau senilai USD 21.158,13 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh delapan dan tiga belas sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.

Hal. 271 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar amerika) tertanggal 27 Oktober 2010 ;
- 440) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atau senilai USD 16.703,79 (enam belas ribu tujuh ratus tiga dan tujuh puluh sembilan sen dolar Amerika) tertanggal 27 Oktober 2010.
- 441) 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya setoran Bank Mandiri dengan no. rek. 1020009088888 atas nama penerima WA ODE NURHAYATI dengan nama pengirim SEFA sebesar USD 40.000 (empat puluh ribu dollar amerika) tertanggal 28 Oktober 2010.
- 442) 1 (satu) buah kartu nama atas nama WAODE NURHAYATI,S.Sos Fraksi Amanat Nasional.
- 443) 1 (satu) buah buku Fraksi Partai Amanat Nasional yang berjudul "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2011".
- 444) 1 (satu) lembar berisi print nomor Hp 081380771215 dengan alamat email : lina_wuna@yahoo.co.id.
- 445) 1 (satu) lembar curriculum vitae atas nama Wa ode Nurhayati S.Sos.
- 446) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto senilai Rp. 50.000.000,00 dan Pak Narto senilai Rp. 75.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 447) 1 (satu) lembar kertas yang berisikan 2 copy Kwitansi atas nama Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 75.000.000,00 dan Sunarto Hadi Prabowo senilai Rp. 60.000.000,00 ditanda tangani oleh Wa ode Nurhayati.
- 448) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-1402-BK
- 449) 1 (satu) buah copy STNK dengan nomor polisi B-4-KC.
- 450) 1 (satu) lembar copy STNK dengan nomor polisi B-313-BI.
- 451) 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama Wa Ode Nurhayati.
- 452) 1 (satu) lembar copy buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 102-00-0525350-2 atas nama Wa Ode Nurhayati.

Hal. 272 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 453) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan nomor urut 1 bertuliskan Suroso -OTDA-Koordinator.
- 454) 1 (satu) buah copy akta kelahiran atas nama Farah Aulia Aghnia Nurul Arifah dengan nomor akta 474.1/810-UM/BKCSKB-IX/2006 ;
- 455) 1 (satu) bundel copy Sertipikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Republik Indonesia dengan nomor 09.02.02.02.3.00706.
- 456) 1 (satu) bundel copy Surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Asumsi dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/ Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya tanggal 22 September-6 Oktober 2010.
- 457) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1 / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya tanggal 6-8 Oktober 2010.
- 458) 1 (satu) bundel copy surat DPR RI perihal Laporan Tim Perumus Draft RUU APBN Tahun Anggaran 2011 dalam rangka pembicaraan TK I / Pembahasan RUU Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya Jakarta , 12 s.d 14 Oktober 2010.
- 459) 1 (satu) bundel copy draft RUU nomor Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011.
- 460) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Bupati Sorong kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Nomor : 900/1141 tertanggal 18 November 2010, perihal pengajuan bantuan dana ad hoc untuk bidang infrastruktur tahun anggaran 2011 berikut 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag TU DPR-RI.

Barang bukti nomor 297 s/d 460 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.,Hum. dan Dr. H. Surachmin, SH.,MH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Hal. 273 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M,Hum.

Ketua :

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III Timur P. Manurung, S.H., M.M. dan Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.;

Jakarta, 19 Oktober 2016
Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd.

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 274 dari 274 hal. Put. No. 214 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esa Unggul

Fakultas Hukum

Jakarta, 07 Desember 2017

Nomor : 144/Ext-Dekan/FH-UEU/XII/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Di tempat

Dengan Hormat,

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuha YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada:

Nama : **Rio**

NIM : **2014-41-094**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Keperluan : **Melakukan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Dr. Wasis Susetio, SH, MH

Dekan FH UEU

TANDA TERIMA SURAT/DOKUMEN

NOMOR REGISTRASI : _____
NOMOR SURAT : 144/Ext-Dehan/FH-UEU/XI/2017
JUMLAH DOKUMEN : 1 (satu) lembar
INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM : Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul
TUJUAN SURAT : Melakukan wawancara & skripsi
DITERIMA TANGGAL : 14. Desember 2017
PUKUL : 10.55
PENGIRIM, PENERIMA,
NAMA : Rio NAMA : IIN
TANDA TANGAN : [Signature] TANDA TANGAN : [Signature]

DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DISERAHKAN,

KEPADA : _____
TANGGAL : _____
PARAF PENERIMA SURAT : _____
OLEH : _____



Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C.1 Jakarta Selatan 12920
Telp. (62 21) 2557 8300, Faks (62 21) 5289 2456, <http://www.kpk.go.id>

Distribusi Formulir :
Putih : Untuk Pengirim
Biru : Untuk Penerima
Merah : Untuk Pos Surat

By. Romo - ext. 8498